



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

LAPORAN KINERJA TW II 2026

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



*Membangun Infrastruktur Untuk Semua
Connecting Regions. Empowering People. Sustaining Generations*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Triwulan II Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dokumen ini disajikan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran selama periode triwulan II tahun 2026.

Laporan Kinerja ini menyajikan uraian mengenai capaian Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi utama Kementerian Koordinator, yaitu sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Selain memuat informasi mengenai pencapaian target kinerja, laporan ini juga menguraikan berbagai dinamika dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta langkah-langkah tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan, pegawai, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja hingga penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam proses perencanaan guna mendukung peningkatan kualitas kinerja Kemenko Infra secara berkelanjutan pada masa mendatang.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi salah satu acuan dalam mendukung upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator,



Ayodhia G. L. Kalake

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Kemenko Infra memiliki 7 indikator kinerja. Pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki *ouput* target, yakni indikator kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas meliputi : 1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan target capaian 50%, dan 2) Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan target capaian 3,2.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II tahun 2026 berjalan sesuai rencana dengan capaian kinerja sebesar 103,28% yang dihitung berdasarkan dua Indikator Kinerja yang memiliki target pada Triwulan II. Rincian capaian kinerja tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Kemenko Infra TW II Tahun 2026

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	IKSS.1.1	Indeks Ketahanan Air Nasional	-	-	-
		IKSS.1.2	Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	-	-	-
		IKSS.1.3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	-	-	-
		IKSS.1.4	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	-	-	-
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	50%	50%	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3.2	3,41	106,56%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-

Walaupun kegiatan berjalan dengan baik dan target kinerja tercapai, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian isu bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, antara lain permasalahan lahan, kondisi cuaca ekstrem, keterlambatan realisasi dukungan pendanaan, belum tersedianya beberapa regulasi, tumpang tindih kewenangan, masih lemahnya koordinasi lintas pusat dan daerah, lemahnya dukungan data kondisi daerah, serta belum berjalannya monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja K/L TA 2026, setiap K/L diminta untuk mengusulkan Revisi Anggaran berupa pergeseran/relokasi dari BA K/L ke BA BUN. Total pergeseran/relokasi tersebut sebesar Rp55.133.019.000,00 yang berasal dari alokasi dalam KRO RO khusus ZZ1. Pagu efektif setelah di relokasi Rp207.424.352.000,00. Penyampaian revisi anggaran (relokasi) disampaikan melalui surat Menko Infra Nomor B-161/PR.02.00/2026 tanggal 9 April 2026 hal Penyampaian Usulan Revisi Anggaran Kemenko Infra.

Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sampai dengan triwulan II berakhir telah terealisasi sebesar Rp119.597.963.781,00 (Seratus Sembilan belas Miliar Lima ratus Sembilan puluh Tujuh Juta Sembilan ratus Enam puluh Tiga Ribu Tujuh ratus Delapan puluh Satu rupiah) dari total pagu sebesar Rp207.424.352.000,00 (Dua ratus Tujuh Miliar Empat ratus Dua puluh Empat Juta Tiga ratus Lima puluh Dua Ribu rupiah) atau 57,66%.

Adapun rincian realisasi anggaran tiap unit Eselon I sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2 Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Triwulan II Tahun 2026

Uraian	Alokasi Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	10.038.641.000	4.577.647.084	45,60%	5.460.993.916
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	10.305.417.000	6.006.695.439	58,29%	4.298.721.561
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	12.028.052.000	4.573.213.493	38,02%	7.454.838.507
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	9.870.974.000	3.871.030.007	39,22%	5.999.943.993
Sekretariat Kementerian Koordinator	165.181.268.000	100.569.377.758	60,88%	64.611.890.242
Total	207.424.352.000	119.597.963.781	57,66%	87.826.388.219

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 4 (empat) jenis belanja, Adapun detail realisasi anggaran per jenis terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan II 2026

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Belanja Barang Non Operasional	70.357.180.000	33.344.130.123	47,39%	37.013.049.877
Belanja Barang Operasional	45.955.477.000	30.441.391.871	66,24%	15.514.085.129
Belanja Modal	12.504.270.000	12.504.092.293	100,00%	177.707
Belanja Pegawai	78.607.425.000	43.308.349.494	55,09%	35.299.075.506
Total Belanja	207.424.352.000	119.597.963.781	57,66%	87.826.388.219

Sumber: Aplikasi SAKTI diolah

Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain memperkuat koordinasi internal dan dengan K/L teknis untuk mendorong kinerja program-program strategis sehingga target akhir tahun dapat tercapai, secara intensif melakukan penyelesaian kendala melalui *debottlenecking*, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk membantu identifikasi permasalahan lebih awal sehingga alternatif solusi yang tepat dapat diberikan, serta perlunya pelaksanaan harmonisasi beberapa regulasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Peran Strategis	6
1.4 Sumber Daya	7
1.5 Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Program dan Kegiatan	14
2.3 Perjanjian Kinerja.....	15
2.4 Pengukuran Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Triwulan II	21
TUJUAN 1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN YANG BERKEADILAN.....	23
IKT.1. Kontribusi PDRB KTI	23
SASARAN STRATEGIS (SS) 1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	29
IKSS 1.1 Indeks Ketahanan Air Nasional.....	30
IKSS 1.2 Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	37
IKSS 1.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	41
IKSS 1.4 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	46
TUJUAN 2 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PERAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	51
IKT.2 Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.....	52
SASARAN STRATEGIS (SS) 2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	53

IKSS 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	53
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning Project</i> (ILASPP)	55
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi Lebih Muatan/Over Dimension Over Loading (ODOL). 59	
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pengembangan Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu.....	62
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen untuk Mendukung Satuan Pendidikan	65
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional berdasarkan Volume Layanan Irigasi	69
6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyediaan Hunian bagi Masyarakat dengan Keterbatasan Daya Beli (MKDB) dan Masyarakat Terdampak Bencana	73
7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Pembangunan Hunian serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Kawasan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	76
IKSS 2.2 Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	81
SASARAN STRATEGIS (SS) 3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	84
IKSS 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	85
3.2 Realisasi Anggaran	91
3.3 Analisa Sumber Daya	93
3.3.1 Kondisi Sumber Daya Pegawai.....	93
3.3.2 Implementasi Aplikasi	94
3.3.3 Konsolidasi Perangkat Infrastruktur	95
3.3.4 Penggunaan Sarana dan Prasarana	96
3.3.5 Implementasi Kebijakan SDM	98
BAB IV PENUTUP	99
4.1 Kesimpulan	99
4.2 Rekomendasi	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.....	4
Gambar 2 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra	8
Gambar 3 Peta Strategis Kemenko Infra.....	13
Gambar 4 Kategori IktAN dan Dimensi IKtAN	31
Gambar 5 Alur Penetapan Nilai IKtAN.....	31
Gambar 6 Menko AHY Luncurkan Gerakan Muliakan Sungai	32
Gambar 7 kick-off meeting lintas K/L guna mendorong percepatan perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan Pantura Jawa secara terpadu.....	34
Gambar 8 Susuri Sungai Ciliwung, Menko AHY Ajak Masyarakat Jaga Sungai Melalui Gerakan Bakti Sungai Nusantara	35
Gambar 9 RoadMap Satudata Infrastruktur.....	39
Gambar 10 Menko AHY Ajak Polri Perkuat Kolaborasi untuk Pembangunan Infrastruktur Nasional yang Berkelanjutan.....	40
Gambar 11 Peninjauan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Gresik	43
Gambar 12 Capaian Program 3 Juta Rumah	44
Gambar 13 Capaian Program FLPP	44
Gambar 14 Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan	47
Gambar 15 Percepat Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis, Menko AHY Dorong Penguatan Kolaborasi dengan Danantara.....	48
Gambar 16 silaturahmi bersama para Sultan Sumatera Timur, akademisi, dan cendekiawan Muslim Sumatera Utara terkait Tanah Ulayat	57
Gambar 17 Forum Sosialisasi Kebijakan dan Public Hearing “Menuju Implementasi Indonesia Zero ODOL Tahun 2027” di Pendopo Gubernur Banten	61
Gambar 18 Sosialisasi Kebijakan Zero Odol 2027	62
Gambar 19 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan	63
Gambar 20 Menko AHY Perkuat Konektivitas Bandara dan Destinasi Wisata, Water Taxi Bali Disiapkan	64
Gambar 21 Menko AHY: Pemerintah Siapkan Rp4 Triliun untuk Revitalisasi 1.400 Madrasah	65
Gambar 22 Peninjauan Progres Pembangunan SR di Singkawang	66
Gambar 23 Kunjungan Lapangan progres rehabilitasi dan renovasi MTs Negeri 1 Kota Bogor, Jawa Barat.....	67

Gambar 24 Kunjungan Lapangan Rumah Susun di Kota Surabaya	74
Gambar 25 Kunjungan Lapangan Penataan Kawasan Perumahan Kumuh di Mrican	78
Gambar 26 Nilai Indeks RB Tahun 2025 Kemenko Infra	86
<i>Gambar 27 Data Pegawai Kemenko Infra Tahun 2025</i>	<i>94</i>
Gambar 28 Infografis Pelaksanaan WFA Kemenko Infra.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Kemenko Infra TW II Tahun 2026	ii
Tabel 2 Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Triwulan II Tahun 2026	iii
Tabel 3 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan II 2026	iv
Tabel 4 Rincian Sarana dan Prasarana	8
Tabel 5 Anggaran Program Kegiatan	10
Tabel 6 Anggaran Jenis Belanja	11
Tabel 7 Anggaran Eselon I	11
Tabel 8 Tujuan dan Sasaran Renstra	14
Tabel 9 Anggaran Kegiatan	15
Tabel 10 Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Tahun 2026	15
Tabel 11 Kualitas IKU	18
Tabel 12 Capaian IKSS Kemenko Infra Triwulan II Tahun 2026	22
Tabel 13 Kluster Wilayah KTI	24
Tabel 14 3 Provinsi Tertinggi di Wilayah KTI	24
Tabel 15 3 Provinsi Terendah Wilayah KTI	25
Tabel 16 Capaian Kinerja Triwulan I SS.1	29
Tabel 17 Capaian Nilai IktAN TW II 2026	32
Tabel 18 Capaian Stok Infrastruktur TW II Tahun 2026	38
Tabel 19 Capaian Persentase RTAHL 2019-2024	42
Tabel 20 Capaian RTLHTB TW II Tahun 2026	43
Tabel 21 Capaian Proporsi PDRB Perkotaan TW II Tahun 2026	47
Tabel 22 Capaian Berdasarkan Wilayah PDRB Perkotaan	49
Tabel 23 Capaian Sasaran Strategis 2	53
Tabel 24 Capaian ILASP TW II	56
Tabel 25 Capaian ODOL TW II	60
Tabel 26 Capaian Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu TW II	63
Tabel 27 Capaian Sekolah Rakyat TW II	66
Tabel 28 Capaian Inpres Irigasi TW II	70
Tabel 29 Capaian MKDB TW II	73
Tabel 30 Capaian Pembangunan Hunian serta PSU TW II	77
Tabel 31 Kategori Kinerja Survei Layanan	81
Tabel 32 Capaian Kinerja Kepuasan Layanan KSP Kemenko Infra TW II	82
Tabel 33 Nilai Unsur Pelayanan Publik	83
Tabel 34 Rekapitulasi Capaian IKM dan IPAK	83
Tabel 35 Capaian Sasaran Strategis 3	85

Tabel 36 Tabel Capaian Indeks RB TW II Tahun 2026	85
Tabel 37 Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Triwulan II Tahun 2026	92
Tabel 38 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan II 2026	93
Tabel 39 Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infra 2026	96
Tabel 40 Pembagian Ruang Kerja.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
2. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
3. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
4. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
6. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
7. penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;

9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
10. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan peraturan dimaksud, kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Kementerian Transmigrasi;
5. Kementerian Perhubungan; dan
6. Instansi lain yang dianggap perlu

1.2 Struktur Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pembentukan kementerian ini merupakan bagian dari reformasi struktural pemerintah dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan inklusif.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, struktur organisasi Kementerian Koordinator diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari:

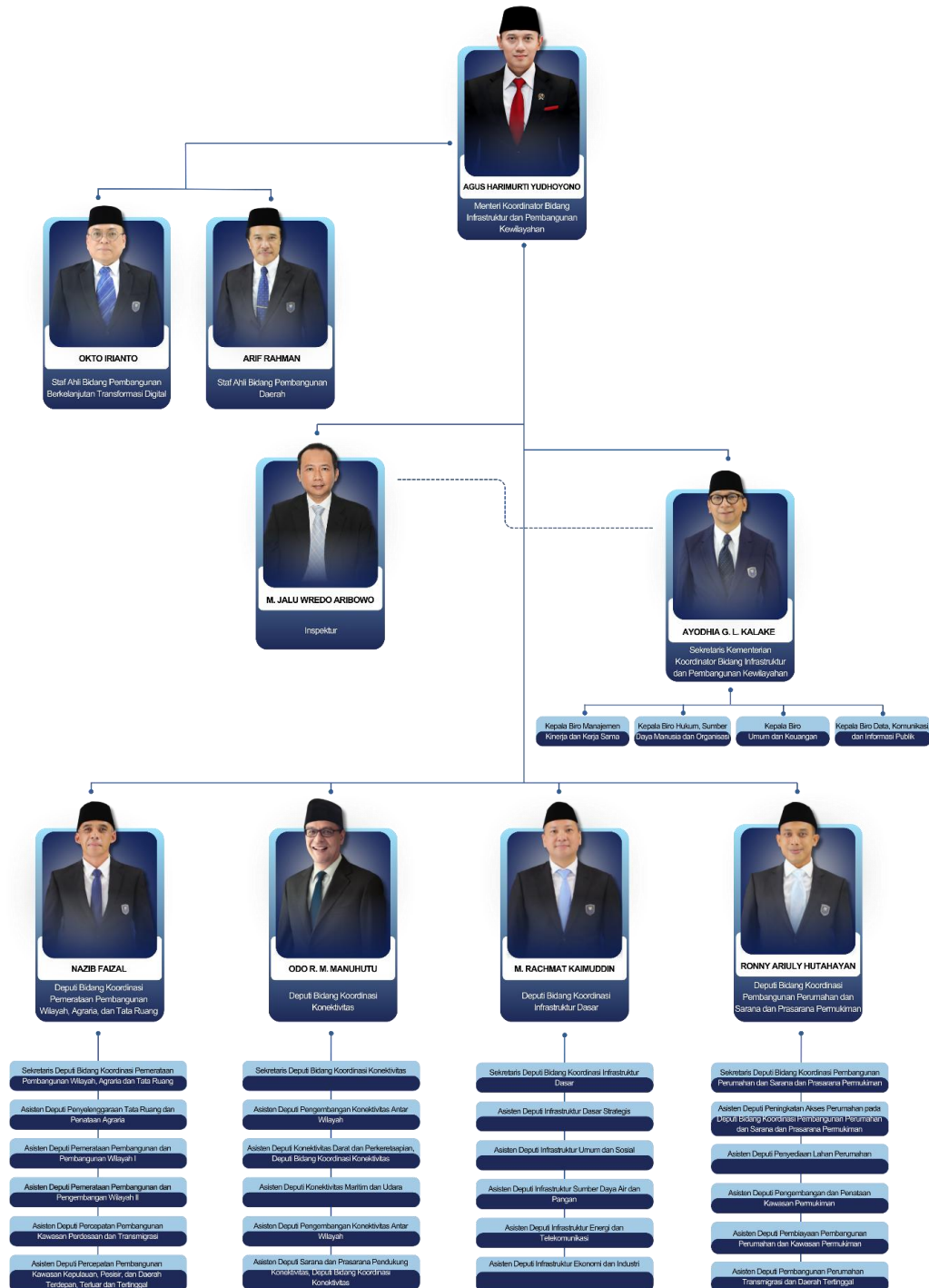
1. Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Empat (4) Deputi, yaitu:
 - Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
 - Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas;
 - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
 - Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan serta Sarana dan Prasarana Permukiman.

3. Dua (2) Staf Ahli, yaitu:

- Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital.

Struktur organisasi ini disusun untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Visualisasi lengkap susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 145 Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu juga oleh Staf Khusus Menteri Koordinator dan Tenaga Ahli Menteri, yang terdiri dari:

1. Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga;
2. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Regulasi;
3. Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Pembangunan;
4. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;

5. Staf Khusus Menteri Bidang Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri;
6. Tenaga Ahli Menteri Bidang Politik dan Tata Kelola Pembangunan Kewilayahan;
7. Tenaga Ahli Menteri Bidang Data dan Teknologi Informasi;
8. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Internasional;
9. Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
10. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kemitraan dan Investasi;
11. Tenaga Ahli Menteri Bidang Manajemen Pimpinan; dan
12. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan.

Tugas dan fungsi unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai berikut:

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KONEKTIVITAS

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait

dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman

STAF AHLI

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan daerah dan pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital.

INSPEKTORAT

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

1.3 Peran Strategis

Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

Selanjutnya terkait tugas menteri koordinator yang harus dilaksanakan serta permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam pembangunan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yakni:

1. **Kapasitas**, pembangunan infrastruktur relatif terbatas, hal ini menyebabkan masalah ketersediaan, aksesibilitas & distribusi infrastruktur sehingga berdampak pada:
 - Biaya Investasi Tinggi;
 - Pembebasan Lahan Sulit & Mahal;
 - Inefisiensi & Kebocoran Anggaran;
 - Anggaran Negara Terbatas;
 - Terbatasnya Ketersediaan;
 - Terbatasnya Aksesibilitas; dan
 - Pendistribusian yang Tidak Merata.
2. **Pemanfaatan**, masih rendah karena masalah pemerataan, hambatan pemanfaatan yang tinggi (tidak lancar), dan tidak terintegrasi, sehingga efek pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan masih belum optimal yang mengakibatkan:
 - Rendahnya Jumlah Pengguna;
 - Rendahnya Kualitas Infrastruktur;
 - Tingginya Hambatan Penggunaan (Tidak Mulus);
 - Kurangnya Integrasi;

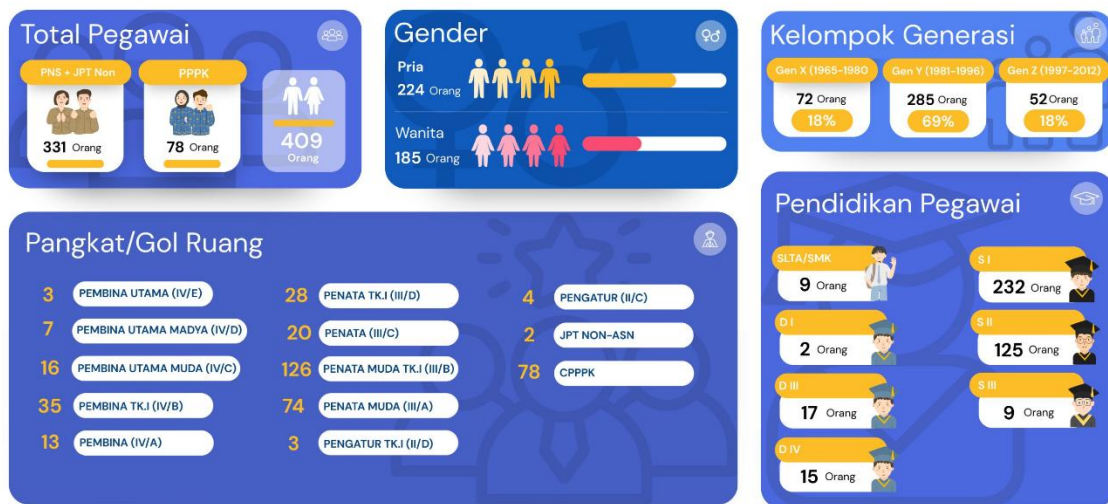
- Kecilnya Efek Multiplier; dan
 - Tidak optimalnya dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. **Keberlanjutan yang lemah**, karena tantangan cuaca, keandalan bencana yang rendah, biaya pemeliharaan yang tinggi, dampak lingkungan yang besar, & kurangnya dukungan untuk transisi ekonomi hijau hal ini terjadi karena:
- Tantangan Cuaca & Iklim;
 - Rendahnya Keandalan Bencana;
 - Tingginya Biaya Pemeliharaan;
 - Tingginya Frekuensi *Downtime*;
 - Tingginya Dampak Lingkungan;
 - Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca (Perubahan Iklim); dan
 - Rendahnya Dukungan Transisi Ekonomi Hijau.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan fokus pada empat program prioritas, yaitu koordinasi pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang; koordinasi konektivitas; koordinasi infrastruktur dasar; serta koordinasi pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.

1.4 Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Infra sampai dengan saat ini memiliki 409 pegawai terdiri dari 224 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 185 perempuan, dengan rincian PNS 331 pegawai dan Calon Tenaga PPPK 78 pegawai. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 2 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra

Seperti terlihat pada gambar di atas, jumlah pegawai Kemenko Infra berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 331 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut: Pembina Utama Madya (IV/e) berjumlah 3 pegawai; Pembina Utama (IV/d) berjumlah 7 pegawai; Pembina Utama (IV/c) berjumlah 16 pegawai; Pembina Utama Muda (IV/b) berjumlah 35 pegawai; Pembina Tk.I (IV.a) berjumlah 13 pegawai; Penata Tk.I(III/d) berjumlah 28 pegawai; Penata (III/c) berjumlah 20 pegawai; Penata Muda Tk.I (III/b) berjumlah 126 pegawai; Penata Muda (III/a) berjumlah 74 pegawai; Pengatur Tk.I (II/d) berjumlah 3 pegawai; Pengatur (II/c) berjumlah 4 pegawai; dan PPPK 78 Orang; serta JPT Non-ASN berjumlah 2 pegawai

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan didukung sumber daya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, kementerian juga didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran. Adapun data yang kami sajikan di antaranya sebagai berikut.

Tabel 4 Rincian Sarana dan Prasarana

URAIAN		JUMLAH	2025 SATUAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	Keterangan
TANAH/GEDUNG/BANGUNAN					Kemenko Infra
Sertifikat					SHM
a.	Tanah			229.663.659.000	
	Jl. Thamrin - Jakarta	1.976	m ²	223.987.714.000	Kemenko Infra
	Semenan - Kalideres	613	m ²	5.675.945.000	Kemenko Infra
b.	Gedung/Bangunan			220.650.478.835	
	Jl. Thamrin – (Kantor)	21.307	m ²	210.522.263.904	Kemenko Infra
	Semenan – Kalideres (Gudang)	780	m ²	904.530.000	Kemenko Infra
	Parkir VIP		m ²	9.223.684.931	Kemenko Infra

URAIAN		JUMLAH	SATUAN	2025 NILAI PEROLEHAN (Rp)	Keterangan
KENDARAAN BERMOTOR					
1.	Roda 2	19	unit	334.116.800	Belanja Modal (APBN)
2.	Roda 4	32	unit	9.762.790.000	Belanja Modal (APBN)
INVENTARIS LAINNYA					
1.	Electric Generating Set	1	unit	12.747.544.600	Belanja Modal (APBN)
2.	Pompa Air	1	unit	178.000.000	Belanja Modal (APBN)
3.	Alat Bengkel Bermesin	4	unit	11.873.000	Belanja Modal (APBN)
4.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	unit	3.477.250	Belanja Modal (APBN)
5.	Alat Ukur	31	unit	234.452.568	Belanja Modal (APBN)
6.	Alat Kantor	722	unit	9.801.867.425	Belanja Modal (APBN)
7.	Alat Pengolahan	1	unit	3.500.000	Belanja Modal (APBN)
8.	Alat Rumah Tangga	3740	unit	33.354.797.789	Belanja Modal (APBN)
9.	Alat Studio	325	unit	6.386.832.978	Belanja Modal (APBN)
10.	Alat Komunikasi	137	unit	860.990.778	Belanja Modal (APBN)
11.	Alat Pemancar	10	unit	133.453.500	Belanja Modal (APBN)
12.	Alat Kedokteran	24	unit	261.724.630	Belanja Modal (APBN)
13.	Alat Kebersihan dan Kesehatan	31	unit	165.884.300	Belanja Modal (APBN) : Extraction Filter, Vacuum Cleaner Wet & Dry, TV Monitor, Microwave Oven, Water Distillation Purifier, Wash Bak
14.	Recorder	3	unit	47.511.954	Belanja Modal (APBN)
15.	Infrared Thermometer	5	unit	20.557.000	Belanja Modal (APBN)
16.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1	unit	24.300.000	Belanja Modal (APBN): Transciever
17.	Alat Pengelola Air	2	unit	687.385.000	Belanja Modal (APBN): Cooling Tower, Wireless Data Transmission System
18.	Alat untuk Metal Detector	1	unit	49.555.555	Belanja Modal (APBN): Alat Khusus Keamanan Lainnya
19.	Alat Pembaca Barcode	20	unit	70.777.300	Belanja Modal (APBN): Barcode Reader, Battery Handycam
20.	Komputer Unit	1.077	unit	19.469.199.056	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
21.	Alat Komputer	731	unit	20.790.016.849	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
22.	Alat Pelindung Kesehatan	1	unit	21.450.000	Belanja Modal (APBN)
23.	Alat SAR	6	unit	96.595.000	Belanja Modal (APBN)
24.	Alat Kerja Perekam	7	unit	12.053.600	Belanja Modal (APBN): Voice Recorder
25.	Unit Peralatan Proses/Produksi	1	unit	1.518.000	Belanja Modal (APBN)
26.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	unit	6.400.000	Belanja Modal (APBN)
27.	Alat Olah Raga	3	unit	39.405.200	Belanja Modal (APBN)
28.	Aset Tetap Lainnya	211	unit	258.032.100	Belanja Modal (APBN)
29.	Aset Tak Berwujud	12	unit	3.203.295.329	Belanja Modal (APBN)

3. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Nomor: SP DIPA-132.01.1.694776/2026 tanggal 1 Desember 2025, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperoleh alokasi pagu anggaran definitif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp262.557.371.000,00 (Dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja K/L TA 2026, setiap K/L diminta untuk mengusulkan Revisi Anggaran berupa pergeseran/realokasi dari BA K/L ke BA BUN. Total pergeseran/realokasi tersebut sebesar 55.133.019.000 yang berasal dari alokasi dalam KRO RO khusus ZZ1. Pagu efektif setelah direalokasi 207.424.352.000. Penyampaian revisi anggaran (realokasi) disampaikan melalui surat Menko Infra Nomor B-161/PR.02.00/2026 tanggal 9 April 2026 hal Penyampaian Usulan Revisi Anggaran Kemenko Infra. Rincian pagu anggaran per program sebagai berikut:

Tabel 5 Anggaran Program Kegiatan

Nama Kegiatan	Pagu Awal	%
Program Dukungan Manajemen	166.879.741.000	80,45%
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	40.544.611.000	19,55%
Total Belanja	207.424.352.000	

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 4 (empat) jenis belanja, adapun pagu per jenis belanja sebagai berikut.

- Belanja Barang Non Operasional dengan alokasi pagu anggaran Rp70.357.180.000,00 (Tujuh puluh Miliar Tiga ratus Lima puluh Tujuh Juta Seratus Delapan puluh Ribu);
- Belanja Barang Operasional dengan alokasi pagu anggaran Rp45.955.477.000,00 (Empat puluh Lima Miliar Sembilan ratus Lima puluh Lima Juta Empat ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu rupiah);
- Belanja Modal dengan alokasi pagu anggaran Rp12.504.270.000,00 (Dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja Pegawai dengan alokasi pagu anggaran Rp78.607.425.000,00 (Tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Rincian anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Anggaran Jenis Belanja

Uraian	Pagu Anggaran	%
Belanja Barang Non Operasional	70.357.180.000	34%
Belanja Barang Operasional	45.955.477.000	22%
Belanja Modal	12.504.270.000	6%
Belanja Pegawai	78.607.425.000	38%
Total Belanja	207.424.352.000	

Sedangkan anggaran untuk seluruh unit kerja eselon I dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Anggaran Eselon I

Uraian	Alokasi Pagu Anggaran	%
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	10.038.641.000	5%
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	10.305.417.000	5%
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	12.028.052.000	6%
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	9.870.974.000	5%
Sekretariat Kementerian Koordinator	165.181.268.000	80%
Total	207.424.352.000	

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko Infra adalah sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, serta sistematika penyajian.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2026, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

1) Realisasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.

2) Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

3) Realisasi Kinerja lainnya

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja lainnya yang meliputi (1) Perjanjian Kinerja dari program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Bab IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2026 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Berisi Bukti dukung Perjanjian Kinerja Menko s.d. Eselon I, kegiatan Tahun 2026, Data dukung lainnya terhadap pencapaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 adalah: **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”** Dalam mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, Kemenko Infra menetapkan visi sebagai berikut:

“Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkualitas Sebagai Tulang Punggung Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut menjadi landasan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Infra untuk lima tahun ke depan, serta menjadi bagian integral dari upaya memperkuat konektivitas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 3 Peta Strategis Kemenko Infra

Dalam mencapai visi diperlukan misi untuk mencapainya, Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, Kemenko Infra sesuai dengan Tugas dan Fungsinya fokus pada misi ke-3 yaitu: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Namun tetap terlibat baik langsung ataupun tidak

langsung pada 7 misi lainnya, yakni misi ke-1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8, maka misi Kemenko Infra sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, produktif, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra yang akan dicapai lima tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 8 Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan	Sasaran
1. Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan	1. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak
2. Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan	1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas 2. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik

2.2 Program dan Kegiatan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tahun 2026 memiliki 2 program yaitu 1) Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Program Dukungan Manajemen terdiri dari satu kegiatan, yaitu 2) Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sedangkan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan terdiri dari 4 kegiatan yakni:

1. Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
2. Koordinasi Konektivitas;
3. Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
4. Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Penyusunan anggaran berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Pelaksanaan program dan kegiatan didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 9 Anggaran Kegiatan

Uraian	Alokasi Pagu	%
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	207.424.352.000	100%
Dukungan Manajemen	166.879.741.000	80%
Pelaksanaan Kebijakan	40.544.611.000	20%
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	9.697.534.000	24%
Koordinasi Konektivitas	9.964.286.000	25%
Koordinasi Infrastruktur Dasar	11.362.828.000	28%
Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	9.519.963.000	23%

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan anggaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian sasaran strategis kementerian/lembaga. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Tujuan 1: Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkeadilan		Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI)					21,6%
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	IKSS.1.1	Indeks Ketahanan Air Nasional				3,56
		IKSS.1.2	Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)				47%
		IKSS.1.3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				68,75%
		IKSS.1.4	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional				57,7%

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Tujuan 2: Penguatan Kelembagaan dan Peran koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan					94%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	25%	50%	75%	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,2	3,2	3,2	3,2
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan				>90

2.4 Pengukuran Kinerja

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personel dan anggaran yang ada. Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut.

- **Capaian Kinerja**

$$\text{Capaian Kinerja} = \sum \% \text{Skor IKU}$$

Keterangan:

- Capaian kinerja merupakan nilai keseluruhan capaian IKU yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU.
- Pencapaian capaian kinerja dilihat dari Total Capaian Kinerja di mana rentang nilainya adalah 0 – 120%
- Capaian Kinerja dihitung dari pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

- **Persentase (%) Skor IKU**

$$\% \text{Skor IKU} = \text{Koefisien Bobot IKU} \times \% \text{Capaian IKU}$$

Keterangan:

- Persentase skor IKU merupakan nilai keseluruhan dari perkalian antara koefisien bobot IKU dengan persentase capaian IKU.
- Bobot IKU sesuai dengan kesepakatan dalam organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- **Koefisien Bobot IKU**

$$\text{Koefisien Bobot IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}}{\sum \text{Bobot IKU}}$$

Keterangan:

- Koefisien Bobot IKU merupakan nilai dari bobot IKU dibagi dengan keseluruhan bobot IKU yang ditetapkan berdasarkan kualitas IKU.
- Kualitas IKU sesuai dengan yang ditetapkan pada Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

c. Bobot dari kualitas IKU sebagai berikut.

Tabel 11 Kualitas IKU

Kualitas IKU	Bobot
<i>Ultimate Outcome</i>	0,4
<i>Intermediate Outcome</i>	0,3
<i>Immediate Outcome</i>	0,2
<i>Output</i>	0,1

- *Ultimate Outcome* (0,4) = hasil atau dampak akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari suatu program/kegiatan tertentu. Ini adalah hasil akhir yang paling penting atau signifikan yang ingin dicapai. Mencerminkan tujuan jangka panjang atau visi yang ingin dicapai. Ini bisa mencakup pencapaian tujuan organisasi, keberhasilan dalam mencapai misi organisasi, atau pencapaian hasil kinerja.

Bobot kualitas IKU 0,4 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- *Intermediate Outcome* (0,3) = hasil yang dicapai dalam proses mencapai ultimate outcome atau hasil akhir yang diinginkan. *Intermediate outcome* merupakan langkah-langkah atau pencapaian yang harus dicapai untuk mencapai tujuan akhir. Bobot kualitas IKU 0,3 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- *Immediate Outcome* (0,2) = hasil yang langsung dan secara langsung terkait dengan program/kegiatan yang dilakukan. Ini adalah hasil yang terjadi segera setelah intervensi atau tindakan tertentu dilakukan, dan seringkali merupakan langkah pertama dalam mencapai *intermediate outcome* dan *ultimate outcome*.

Immediate outcome penting karena memberikan umpan balik langsung tentang efektivitas tindakan atau intervensi yang dilakukan. Dengan memantau *immediate outcome*, individu atau organisasi dapat mengevaluasi seberapa baik suatu kegiatan berjalan dan apakah perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan untuk mencapai *intermediate outcome* dan *ultimate outcome* yang diinginkan.

Bobot kualitas IKU 0,2 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- *Output (0,1)* = hasil, atau layanan yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. *Output* adalah apa yang dihasilkan sebagai hasil dari upaya yang dilakukan. Ini seringkali merupakan langkah pertama dalam menilai kinerja suatu sistem atau individu, karena *output* merupakan hasil yang dapat diukur secara langsung.

Bobot kualitas IKU 0,1 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

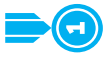
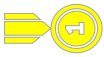
- **Formula Capaian IKU Per Triwulan**

$$a \text{ (capaian Output IKU)} / a \text{ (target output IKU)} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Capaian kinerja triwulan merupakan nilai keseluruhan capaian IKU per triwulan yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU.
- b. Pencapaian capaian kinerja triwulan dilihat dari Total Capaian Kinerja triwulan dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%.
- c. Capaian Kinerja triwulan dihitung dari pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama triwulan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

- **Predikat Organisasi**

Predikat	NKO
 Istimewa	$100 < \text{NKO} \leq 120$
 Baik	$90 \leq \text{NKO} \leq 100$
 Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NKO} < 90$
 Kurang	$50 \leq \text{NKO} < 70$
 Sangat Kurang	< 50

Keterangan:

- Istimewa, apabila melampaui *trajectory* target (dengan rentang nilai capaian $100 < \text{NKO} \leq 120$);
- Baik, apabila sesuai *trajectory* target (dengan rentang nilai capaian $90 \leq \text{NKO} \leq 100$);
- Butuh perbaikan, apabila sudah ber-*progress* namun butuh perbaikan (dengan rentang nilai capaian $70 \leq \text{NKO} < 90$);
- Kurang, apabila realisasi di bawah target (dengan rentang nilai $50 \leq \text{NKO} < 70$);
- Sangat Kurang, apabila realisasi jauh di bawah target (dengan rentang nilai < 50).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kemenko Infra merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Kemenko Infra.

Kemenko Infra menindaklanjuti hal tersebut dengan menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan capaian kinerja berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Untuk memastikan ketercapaian kinerja organisasi, Kemenko Infra secara periodik melakukan pemantauan dan validasi kinerja. Penghitungan capaian kinerja dilakukan setelah Triwulan II Tahun 2026 berakhir dengan memperhatikan waktu keluaran target IKU. Penghitungan capaian kinerja menggunakan manual IKU yang telah disusun pada awal tahun.

3.1 Capaian Kinerja Triwulan II

Realisasi capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian agregat sebesar 103,28%. Dalam PK Tahun 2026, terdapat tujuh Indikator Kinerja Utama (IKU), namun target spesifik untuk Triwulan II hanya ditetapkan untuk dua dari tujuh IKU tersebut. Dengan demikian, capaian 103,28% merefleksikan kinerja yang sangat baik terhadap dua IKU yang telah ditargetkan. Namun, selain capaian target PK, laporan triwulanan ini menyajikan capaian pelaksanaan rencana aksi yang telah disampaikan dan divalidasi melalui aplikasi SIK-INFRA.

Adapun ketujuh IKU yang menjadi dasar pengukuran kinerja Kemenko Infra secara keseluruhan adalah:

1. Indeks Ketahanan Air Nasional;
2. Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);
3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
4. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional;
5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Nilai Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; dan
7. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Berikut adalah rincian realisasi capaian kinerja untuk periode Triwulan II Tahun 2026:

Tabel 12 Capaian IKSS Kemenko Infra Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1: Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkeadilan		Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI)		-	-	-
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	IKSS.1.1	Indeks Ketahanan Air Nasional	-	-	-
		IKSS.1.2	Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	-	-	-
		IKSS.1.3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	-	-	-
		IKSS.1.4	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	-	-	-
Tujuan 2: Penguatan Kelembagaan dan Peran koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		-	-	-
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	50%	50%	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3.2	3,41	106,56%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

TUJUAN 1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN YANG BERKEADILAN

Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang merata, inklusif, dan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan akses layanan dasar, serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh wilayah. Tujuan 1 memiliki satu indikator yaitu Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI).

IKT.1. Kontribusi PDRB KTI

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) merupakan indikator kinerja utama dan instrumen evaluasi makro strategis yang menggambarkan sejauh mana peran 22 provinsi di wilayah timur Indonesia dalam membentuk struktur perekonomian nasional. Peningkatan kontribusi ekonomi KTI menjadi fokus prioritas nasional dalam rangka mereduksi ketimpangan pembangunan spasial antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta mendorong pemerataan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka perencanaan strategis dan target kinerja pembangunan kewilayahan, parameter target dan historis capaian kontribusi PDRB KTI dicatat sebagai berikut:

- Realisasi Capaian Tahun 2025: 20,85%
- Target Kinerja Tahun 2026: 21,60%
- Realisasi Capaian Triwulan I Tahun 2026: 20,68%

Capaian kontribusi PDRB KTI pada Triwulan I Tahun 2026 yang sebesar 20,68% menunjukkan bahwa posisi perekonomian KTI masih berada di bawah realisasi tahun 2025 (20,85%) dan masih berjarak sekitar 0,92% dari target yang ditetapkan untuk akhir tahun 2026 (21,60%). Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dasar, penyelesaian isu legalitas lahan, peningkatan efisiensi rantai pasok logistik, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Indonesia.

Oleh karena itu, pada Triwulan II Tahun 2026, Kemenko Infra mengintensifkan berbagai agenda intervensi kebijakan yang berfokus pada fungsi pengawalan, fasilitasi, koordinasi, dan *debottlenecking* program prioritas di seluruh sub-wilayah KTI (Papua, Maluku, Nusa

Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan) untuk membangun fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan pada semester berikutnya.

Mengingat rilis resmi data PDRB atas dasar harga berlaku dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga periode Triwulan II masih bersumber dari pemutakhiran data Triwulan I Tahun 2026, analisa berikut menggambarkan peta struktur, kontribusi, serta karakteristik perekonomian KTI yang menjadi basis intervensi kebijakan.

- Total PDRB Nasional (TW I 2026): Rp 6.167.954,93 Miliar (~Rp 6,17 Triliun)
- Total PDRB Kawasan Timur Indonesia (22 Provinsi): Rp 1.275.837,00 Miliar (~Rp 1,28 Triliun)
- Proporsi Kontribusi KTI terhadap Nasional: 20,68%

Perekonomian di internal KTI tidak terdistribusi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada dua kluster utama berbasis sumber daya alam dan industri, yaitu Kalimantan dan Sulawesi, diikuti oleh kluster Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua:

Tabel 13 Kluster Wilayah KTI

Kluster Wilayah	Nilai PDRB (Miliar Rp)	Kontribusi terhadap PDRB Nasional (%)	Porsi dalam PDRB KTI (%)
Kalimantan	492.801,94	7,99%	38,63%
Sulawesi	439.349,11	7,12%	34,44%
Bali dan Nusa Tenggara	172.709,63	2,80%	13,54%
Maluku dan Papua	170.976,32	2,77%	13,40%

Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Daerah Tertinggi dan Terendah

Tiga Provinsi dengan Capaian Tertinggi

Tabel 14 3 Provinsi Tertinggi di Wilayah KTI

Peringkat	Provinsi	Nilai PDRB (Miliar Rp)	Kontribusi Nasional (%)	Porsi dalam KTI (%)
1	Kalimantan Timur	229.078,14	3,71%	17,96%
2	Sulawesi Selatan	191.284,69	3,10%	14,99%
3	Sulawesi Tengah	110.267,82	1,79%	8,64%

- **Kalimantan Timur:** Didorong oleh tingginya volume produksi sektor pertambangan batu bara dan migas, keberadaan industri kimia/pengolahan migas di Balikpapan dan Bontang, serta masifnya realisasi investasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menggerakkan

sektor konstruksi dan perdagangan. Faktor penghambat utama mencakup tingginya kerentanan terhadap volatilitas harga energi global dan risiko transisi energi jangka panjang.

- **Sulawesi Selatan:** Didorong oleh peran strategisnya sebagai hub utama perdagangan, jasa, dan logistik perhubungan KTI, disokong oleh ketahanan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Faktor penghambatnya adalah kerentanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim ekstrem serta belum optimalnya skala manufaktur berat.
- **Sulawesi Tengah:** Didorong oleh pesatnya pertumbuhan industri pengolahan logam dasar (smelter nikel) di Morowali dan Morowali Utara, masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) skala besar, serta lonjakan ekspor turunan nikel. Faktor penghambat meliputi karakteristik pertumbuhan berbasis *enclave* yang padat modal serta potensi risiko bencana tektonik.

Tiga Provinsi dengan Capaian Terendah

Tabel 15.3 Provinsi Terendah Wilayah KTI

Peringkat	Provinsi	Nilai PDRB (Miliar Rp)	Kontribusi Nasional (%)	Porsi dalam KTI (%)
20	Papua Barat Daya	10.126,09	0,16%	0,79%
21	Papua Selatan	9.276,56	0,15%	0,73%
22	Papua Pegunungan	7.228,81	0,12%	0,57%

- **Papua Barat Daya:** Didorong oleh potensi pariwisata bahari Raja Ampat dan perikanan tangkap serta stimulus anggaran kelembagaan Daerah Otonom Baru (DOB). Hambatan utamanya adalah populasi dan pasar lokal yang terbatas serta tingginya biaya distribusi barang.
- **Papua Selatan:** Didorong oleh pengembangan kawasan sentra pertanian (*food estate*) Merauke dan dukungan alokasi Otsus. Hambatan utamanya adalah keterbatasan jaringan jalan darat penghubung distrik serta mekanisasi pertanian yang belum merata.
- **Papua Pegunungan:** Didorong oleh komoditas pertanian spesifik (kopi arabika) dan alokasi APBD/Otsus. Hambatan utamanya adalah kondisi geografis pegunungan tanpa akses laut, tingginya ketergantungan pada transportasi udara bertarif tinggi (*high-cost economy*), serta potensi gangguan keamanan lokal.

TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA (UPDATE RDTR & INTEGRASI OSS)

Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi pada periode sebelumnya dalam mempercepat realisasi investasi dan pertumbuhan PDRB di KTI adalah belum optimalnya integrasi antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission / OSS*).

Berdasarkan pemutakhiran data laporan status tata ruang nasional hingga **Triwulan II Tahun 2026**, berikut adalah perkembangan progres penyusunan RDTR, integrasi OSS, dan tata ruang di wilayah KTI:

A. Progres Integrasi RDTR ke Dalam Sistem OSS di KTI

Secara akumulatif nasional, terdapat 3.256 rencana RDTR, di mana 565 RDTR telah terintegrasi dengan OSS. Khusus untuk 22 provinsi di Kawasan Timur Indonesia, capaian integrasi RDTR-OSS tercatat sebagai berikut:

- Sudah Terintegrasi OSS: 255 RDTR (mencakup 45,13% dari total RDTR terintegrasi nasional)
- Belum Terintegrasi: 47 RDTR
- Belum Ada Penetapan Perda/Perkada: 977 RDTR
- Total Target RDTR di KTI: 1.279 RDTR

Rincian integrasi RDTR-OSS menurut kluster pulau di KTI mencakup: Kluster Bali-Nusa Tenggara (61 terintegrasi), Kluster Kalimantan (83 terintegrasi), Kluster Sulawesi (81 terintegrasi), serta Kluster Maluku-Papua (30 terintegrasi).

B. Progres Penyusunan Dokumen Hukum RDTR di KTI

Dari total target 1.279 RDTR di 22 provinsi KTI, status penyusunan dokumen perundang-undangan hingga Triwulan II 2026 adalah:

- Telah Ditetapkan (Perda / Perkada): 297 RDTR
- Tahap Persetujuan Substansi (Persub) & Proses Penetapan: 44 RDTR (38 Proses Persub, 4 Sudah Persub, 2 Proses Penetapan)
- Sedang Dalam Tahap Penyusunan Dokumen: 357 RDTR
- Belum Menyusun: 581 RDTR

C. Evaluasi Dampak Tata Ruang terhadap Investasi

Progres penetapan 297 Perda/Perkada RDTR dan 255 RDTR terintegrasi OSS di KTI telah memberikan kepastian hukum tata ruang bagi para pelaku usaha dan investor. Namun, masih banyaknya RDTR yang belum disusun (581 lokasi) dan belum ditetapkan (977 lokasi) menunjukkan bahwa percepatan penyusunan Persetujuan Substansi RDTR dan pendampingan teknis kepada Pemerintah Daerah harus terus ditingkatkan oleh Kemenko Infra bersama Kementerian ATR/BPN guna mengeliminasi hambatan perizinan investasi.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA PERIODE TRIWULAN II

Selama periode Triwulan II Tahun 2026, Kemenko Infra telah merealisasikan berbagai intervensi teknis, rapat koordinasi tingkat menteri/pejabat tinggi, serta kegiatan lapangan yang terfokus pada penguatan infrastruktur dan percepatan pertumbuhan ekonomi di KTI:

1. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Papua

- **Percepatan Pembangunan Kabupaten Yahukimo (Mei 2026):** Kemenko Infra mengoordinasikan pemenuhan paket infrastruktur prioritas untuk membuka keterisolasian wilayah, meliputi pembangunan Jalan Dekai–Wamena sepanjang 180 km, Ring Road Kota Dekai sepanjang 30 km, pengerukan dan peningkatan Pelabuhan Dekai, pengembangan Bandara Nop Goliat Dekai, penyediaan subsidi angkutan udara perintis, pembangunan rumah layak huni, jaringan irigasi, serta fasilitas olahraga publik.
- **Pengawasan Koridor Trans Papua & Sinkronisasi Program:** Melakukan evaluasi progres fisik Koridor Trans Papua, penguatan infrastruktur pemukiman dasar, serta sinkronisasi program lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna menurunkan biaya logistik di wilayah pedalaman Papua.

2. Pengembangan Koridor Strategis Trans Kie-Raha (Maluku Utara)

- **Pengembangan Koridor Utama & Infrastruktur Pasar:** Mengoordinasikan usulan Pemerintah Daerah Maluku Utara terkait penanganan infrastruktur jalan koridor Sofifi–Ekor dan Ekor–Weda senilai ±Rp500 miliar, serta usulan rehabilitasi Pasar Sofifi senilai ±Rp2 triliun untuk memperkuat fungsi Sofifi sebagai ibarat pusat kegiatan ekonomi regional.
- **Integrasi Kawasan Industri Agribisnis & Transmigrasi:** Menghubungkan Koridor Trans Kie-Raha dengan pengembangan potensi perkebunan kelapa seluas ±13.000 hektar di Ekor dan Sagea (kawasan transmigrasi), serta merumuskan konsep koridor pariwisata KTI dengan Manado sebagai pintu gerbang utama (hub).

3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi & Kesiapan Layanan Dasar

- **Penguatan KT Patlean (Maluku Utara):** Mengoordinasikan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di Kawasan Transmigrasi Patlean, meliputi optimalisasi lahan pertanian seluas 829 hektar, rehabilitasi rumah transmigran, pemenuhan jaringan kelistrikan, serta pembangunan jalan desa.
- **Debottlenecking Operasional Rumah Sakit Pratama Wasileo:** Memfasilitasi koordinasi percepatan penyediaan gardu induk dan jaringan listrik ke RS Pratama Wasileo yang telah selesai dibangun agar dapat beroperasi secara penuh melayani kebutuhan kesehatan masyarakat kawasan transmigrasi.

4. Fasilitas Investasi Sektor Produktif di Sulawesi (Lembah Napu)

- **Pengawasan Rencana Investasi TH Group Vietnam:** Mengoordinasikan dan memfasilitasi rencana investasi peternakan sapi terpadu dan industri pengolahan susu oleh TH Group Vietnam di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
- **Penyusunan Roadmap Infrastruktur Terpadu:** Mengarsiteki penyusunan *roadmap* dukungan infrastruktur terpadu bersama Kementerian PU, Pemprov Sulteng, Pemkab Poso, dan PT PLN, yang mencakup penanganan jalan akses sepanjang ±300 km, jaminan pasokan listrik, penyediaan air baku, serta aksesibilitas logistik menuju Pelabuhan Palu.

5. Penyelesaian Isu Pertanahan dan Reforma Agraria di Nusa Tenggara

- **Penerbitan SHM Transmigran NTB & NTT:** Mengawal penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui PTSL bagi transmigran di KT Selaparang (Lombok Timur, NTB) sebanyak 174 bidang yang telah *clean and clear* dari target 197 bidang, serta penanganan tumpang tindih Hak Pengelolaan (HPL) di KT Komodo Sanonggoang (Manggarai Barat, NTT).
- **Redistribusi Tanah Eks HGU Nangahale (Sikka, NTT):** Mengawal penyelesaian konflik pertanahan pada lahan eks HGU Nangahale melalui skema redistribusi tanah berbasis HPL Badan Bank Tanah, dengan target awal penerbitan 300–350 bidang tanah pada tahun 2026.

6. Pengawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih (Kalsel)

- **Re-submisi Proposal KEK Mekar Putih (Juni 2026):** Mengawal penyampaian kembali proposal KEK Mekar Putih di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, kepada Dewan Nasional KEK.
- **Penyusunan Milestone Terintegrasi 2026–2028:** Mengoordinasikan penuntasan validasi lahan tervalidasi (± 350 ha) dan lahan terbebaskan (± 447 ha) dari total luas kawasan 700 ha, mengawal pembiayaan Jembatan Pulau Laut (progres fisik pertengahan Juni 15–17%), serta memfasilitasi penyusunan Pra-Studi Kelayakan (Pra-FS) Pelabuhan Mekar Putih.

7. Penguatan Legalitas Spasial dan Tata Ruang Nasional

- **Progres Peta Bidang dan Sertifikasi PTSL Nasional:** Mengawal realisasi kegiatan PTSL pendukung perizinan ruang, di mana Foto Tegak PTSL mencapai 2.109.852 ha (103,8%), Peta Bidang Tanah sebesar 893.558 ha (40,68%), serta Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebanyak 385.613 bidang (21,63%).

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Beberapa kendala yang masih perlu diatasi untuk mendorong capaian kontribusi PDRB KTI menuju target **21,6%** antara lain:

1. **Keterbatasan konektivitas dan aksesibilitas wilayah**, terutama di Papua dan kawasan transmigrasi yang masih bergantung pada akses terbatas atau jalur sungai.
2. **Kesiapan infrastruktur dasar yang belum merata**, seperti listrik untuk RS Pratama Wasileo, air bersih, jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan di beberapa kawasan prioritas.
3. **Kendala kepastian lahan dan tumpang tindih hak**, antara lain pada kawasan transmigrasi, lokasi investasi, KEK Mekar Putih, dan tanah eks HGU Nangahale.
4. **Keterbatasan dokumen teknis dan *readiness criteria* daerah**, yang dapat memperlambat realisasi dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat.

5. **Kebutuhan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang intensif**, mengingat pembangunan KTI memerlukan keterpaduan antara infrastruktur, agraria, tata ruang, investasi, dan pengembangan ekonomi lokal.

Rencana Tindak Lanjut Kemenko Infra

1. **Mengawal percepatan infrastruktur konektivitas di KTI**, terutama di Papua, Maluku Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan kawasan kepulauan/terpencil.
2. **Mendorong pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis kawasan**, seperti koridor Trans Kie-Raha, kawasan transmigrasi Patlean, KEK Mekar Putih, Lembah Napu, serta kawasan strategis di Papua dan Nusa Tenggara.
3. **Mempercepat penyelesaian isu lahan dan tata ruang**, termasuk validasi lahan KEK, sertifikasi tanah transmigran, redistribusi tanah eks HGU, RDTR, dan sinkronisasi data spasial.
4. **Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dasar dengan pengembangan ekonomi lokal**, agar jalan, listrik, air bersih, irigasi, dan fasilitas publik dapat langsung mendukung produktivitas kawasan.
5. **Memperkuat monitoring dan evaluasi berkala terhadap proyek dan program prioritas KTI**, dengan menautkan progres kegiatan terhadap potensi kontribusi ekonomi wilayah dan peningkatan PDRB KTI.

SASARAN STRATEGIS (SS) 1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak

Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang tidak hanya tersebar secara lebih seimbang antarwilayah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan pembangunan. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. SS. 1 memiliki 4 IKSS yaitu: 1) Indeks Ketahanan Air Nasional, 2) Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 3) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, 4) Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional.

Tabel 16 Capaian Kinerja Triwulan I SS.1

Indikator	Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
Indeks Ketahanan Air Nasional	3,595	-	-	-	3,56	3,56
Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	45,4	-	-	-	47%	47%

Indikator	Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	68,4	-	-	-	68,75%	68,75%
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	57,03	-	-	-	57,7%	57,7%

IKSS 1.1 Indeks Ketahanan Air Nasional

Penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dilakukan melalui penghitungan Indeks Ketahanan Air Nasional yang terdiri dari Indeks Ketahanan Air tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat wilayah sungai. Perumusan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air Nasional dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

Rumusan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air didasarkan pada 5 (lima) aspek dalam pengelolaan sumber daya air antara lain: aspek konservasi sumber daya air, aspek pendayagunaan sumber daya air, aspek pengendalian daya rusak air, aspek peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta aspek peningkatan jaringan sistem informasi sumber daya air. Selain itu, perumusan indeks Ketahanan Air juga mempertimbangkan penerapan dan dampak pengelolaan sumber daya air dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang melibatkan antar sektor dan antar pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun wilayah sungai.

Pada Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, penetapan Indeks Ketahanan Air (IKtA) dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya air, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun wilayah sungai. Pada tingkat nasional, penetapan Indeks Ketahanan Air (IKtA) dilakukan oleh Menteri Koordinator selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional melalui Keputusan Menteri berdasarkan Pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator

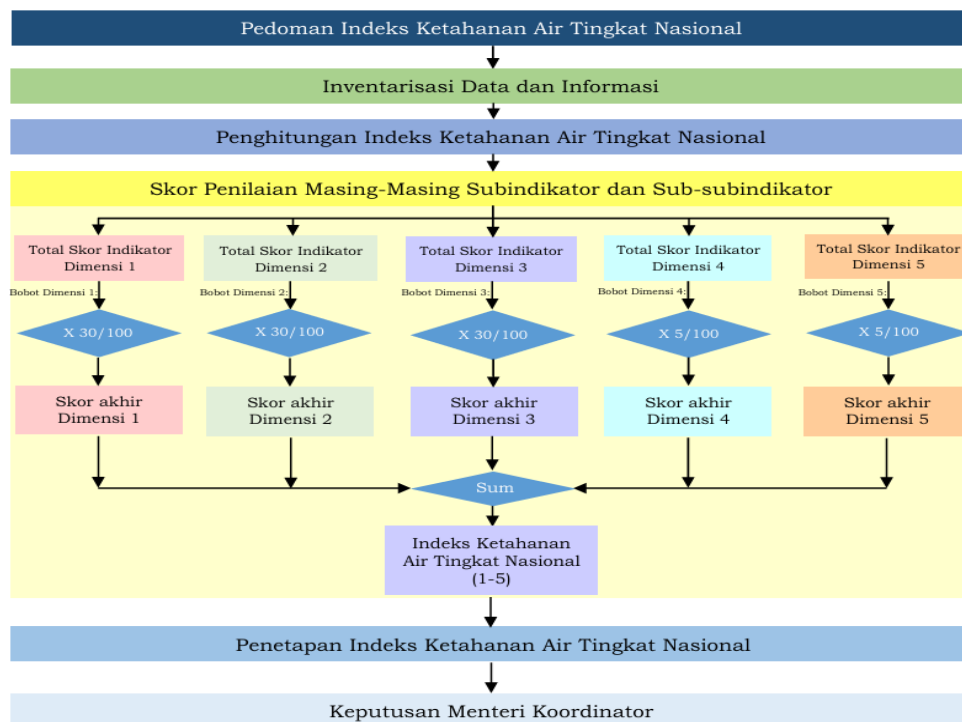
Penghitungan IKtA-N dilakukan secara periodik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sekali, sebagai upaya monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sumber daya air secara nasional dan wilayah sungai

Berikut merupakan penjabaran kategori Indeks Ketahanan Air berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, di antaranya tangguh, handal, moderat, rentan dan bahaya sesuai pada gambar di bawah ini:



Gambar 4 Kategori IktAN dan Dimensi IktAN

Berikut adalah alur proses penghitungan IKtA-N pada gambar di bawah ini:



Gambar 5 Alur Penetapan Nilai IKtAN

Pelaksanaan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air merupakan mandat yang melibatkan berbagai Kementerian, Lembaga, Badan, serta Pemerintah Daerah sehingga diperlukan kontribusi dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan arah dan program dalam pelaksanaan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Oleh karena itu, strategi dan pelaksanaan tindakan pengelolaan sumber daya air yang tepat harus diambil mengingat timbulnya konflik penggunaan air serta perubahan iklim yang meningkatkan kompleksitas persoalan pemanfaatan air.

Mengingat penghitungan skor evaluasi IKtA-N dilaksanakan secara periodik, arah kebijakan dan sasaran pada Triwulan II Tahun 2026 secara khusus dititikberatkan pada evaluasi data *baseline* dan penguatan tata kelola (*governance*). Berdasarkan hasil pemutakhiran data walidata lintas kementerian/lembaga, nilai agregat Indeks Ketahanan Air Nasional (IKtA-N) Tahun 2025 terkoreksi dari 3,595 menjadi 3,647. Capaian tersebut disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 17 Capaian Nilai IktAN TW II 2026

Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
3,595	-	3,647 (2025)		-	3,56

Berdasarkan pemutakhiran hasil penghitungan terbaru, nilai agregat IKtA-N basis tahun 2025 terkoreksi positif menjadi 3,647 (Kategori Moderat, Skor 72,95), meningkat dari proyeksi laporan sebelumnya yang berada di angka 3,595. Untuk merumuskan tindak lanjut pengendalian kebijakan yang presisi, Kemenko Infra telah melakukan telaah dan dekonstruksi terhadap sub-indikator pembentuk masing-masing dimensi. Analisis mendalam ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab (deviasi) dari setiap parameter yang mengalami kenaikan maupun penurunan.



Gambar 6 Menko AHY Luncurkan Gerakan Muliakan Sungai

Analisis Parameter yang Mengalami Penurunan

1. Dimensi Konservasi Sumber Daya Air (Turun: 4,095 → 4,056)

Penurunan pada dimensi konservasi bersumber dari koreksi negatif pada dua sub-indikator utama terkait aspek perlindungan hukum dan kualitas lingkungan:

- **Penurunan Signifikan pada Penetapan Sempadan:** Sub-indikator 1.1.8 (Sempadan Sumber Air yang Sudah Ditetapkan) mengalami kontraksi yang sangat tajam, turun dari indeks 1,950 menjadi level terendah yakni 1,000. Hal ini mengindikasikan rendahnya jumlah Wilayah Sungai (WS) yang telah memiliki penetapan batas sempadan sumber air secara legal dan definitif.
- **Koreksi pada Pengendalian Limbah Industri:** Sub-indikator 1.3.3 (Kadar Limbah Cair Industri dan Limbah Cair Komunal/IPAL) juga terkoreksi turun dari 4,468 menjadi 4,295. Penurunan ini menunjukkan bahwa rasio usaha/kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah sebelum dibuang ke lingkungan belum sepenuhnya konsisten.

Analisis Parameter yang Mengalami Kenaikan

1. Dimensi Pendayagunaan Sumber Daya Air (Naik: 3,642 → 3,804)

Dimensi ini mencatatkan perbaikan kinerja yang paling menonjol, didorong oleh keberhasilan implementasi instrumen ekonomi dalam tata kelola air, meskipun terdapat sedikit deviasi pada aspek perencanaan:

- **Optimalisasi Penerimaan Negara (Faktor Pendorong Utama):** Sub-indikator 2.1.1 (Penerapan Biaya Jasa Pengelolaan SDA / BJPSDA) melonjak mencapai nilai indeks maksimal 5,0, dibandingkan sebelumnya yang berada di angka 3,5. Performa ini berhasil mendongkrak Indikator 2.1 (Kapasitas Menghimpun Sumber Penerimaan) secara utuh menjadi 5,0.
- **Koreksi Aspek Perencanaan (Faktor Penahan):** Kenaikan dimensi ini sedikit tertahan oleh penurunan pada Sub-indikator 2.3.2 (Jumlah WS yang Sudah Memiliki Rencana Alokasi Air Tahunan), yang turun dari 3,930 menjadi 3,500.

2. Dimensi Pengendalian Daya Rusak Air (Naik: 2,857 → 2,883)

Walaupun secara akumulatif masih berada pada kategori "Rentan" (di bawah skor 3,000), dimensi ini mencatatkan kenaikan marginal yang didorong oleh intervensi infrastruktur struktural, diiringi deviasi pada infrastruktur perkotaan:



Gambar 7 kick-off meeting lintas K/L guna mendorong percepatan perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan Pantura Jawa secara terpadu

- **Perluasan Cakupan Pelindungan (Faktor Pendorong):** Sub-indikator 3.1.1.1 (Persentase Luas Kawasan Prioritas yang Dilindungi dari Daya Rusak Air) mencatatkan perbaikan dari indeks 1,010 menjadi 1,569. Hal ini merepresentasikan adanya progres penyelesaian fisik dari proyek-proyek pengendalian daya rusak air (seperti tanggul dan pengaman pantai) pada kawasan prioritas nasional.
- **Deviasi Jaringan Drainase (Faktor Penahan):** Upaya mitigasi tersebut tereduksi oleh Sub-indikator 3.1.1.2 (Rasio Realisasi Jaringan Drainase Dibandingkan dengan yang Direncanakan) yang melemah dari 2,557 menjadi 2,421. Hal ini mengindikasikan adanya perlambatan atau *gap* antara perencanaan dan realisasi pembangunan drainase utama perkotaan.

3. Dimensi Peningkatan Peran Serta Masyarakat (Naik: 4,180 → 4,338)

Peningkatan pada dimensi ini merepresentasikan penguatan kapasitas penegakan hukum dan pengawasan dalam tata kelola sumber daya air:

- **Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS):** Lonjakan kinerja berpusat pada Sub-indikator 4.3.2 (Rasio Jumlah PPNS yang Tersedia Terhadap Kebutuhan Standar), yang naik secara drastis dari 3,531 menjadi 4,586. Kenaikan ini secara langsung mengerek Indikator 4.3 (Pengawasan Pengelolaan SDA) menjadi 4,793 dari sebelumnya 4,265. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan aparatur penegak hukum di sektor SDA semakin mendekati kebutuhan standar berbasis luasan wilayah dan tingkat kerawanan.



Gambar 8 Susuri Sungai Ciliwung, Menko AHY Ajak Masyarakat Jaga Sungai Melalui Gerakan Bakti Sungai Nusantara

TINDAK LANJUT DARI PERIODE SEBELUMNYA

Rangkaian pelaksanaan kegiatan teknis pada Triwulan II Tahun 2026 merupakan wujud nyata tindak lanjut yang berkesinambungan atas berbagai rekomendasi strategis dari periode sebelumnya. Hambatan utama terkait belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) sebagai prasyarat pengesahan pedoman IKtA-N, kini telah berhasil diselesaikan secara tuntas melalui terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2026 Tentang Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional. Selain itu, target rencana tindak lanjut terkait penyelenggaraan rapat koordinasi lintas kementerian mengenai skema pengadaan energi terbarukan telah direalisasikan secara tepat waktu pada awal bulan April 2026.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PADA PERIODE TRIWULAN II

Dalam rangka mengakselerasi indikator sasaran, Kemenko Infra telah mengorkestrasi serangkaian upaya koordinasi tingkat tinggi sepanjang Triwulan II, meliputi:

- **Kepastian Hukum dan Metodologi:** Menteri Koordinator menetapkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 5 Tahun 2026 pada 17 Juni 2026, yang

membakukan pedoman, formula penghitungan, dan standardisasi evaluasi IKtA-N secara komprehensif bagi seluruh walidata.

- **Sinkronisasi Transisi Energi:** Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memfasilitasi pertemuan strategis pada 7 April 2026 guna merumuskan langkah penguraian hambatan (*debottlenecking*) potensi pemanfaatan 257 bendungan (14.701 MW) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung.
- **Pembentukan Pokja Terpadu:** Menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja lintas kementerian untuk merancang mekanisme pengadaan bersama (*joint procurement*) demi memberikan kepastian iklim investasi bagi badan usaha di sektor pemanfaatan bendungan.

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pada tingkat implementasi proyek masih dihadapkan pada serangkaian kendala struktural maupun manajerial:

- **Kendala Administratif Kewilayahan:** Terdapat perlambatan sinkronisasi pada penetapan wilayah sempadan sungai/danau secara nasional, keterlambatan realisasi infrastruktur drainase utama perkotaan, dan tertahannya dokumen legal Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) di tingkat Wilayah Sungai.
- **Hambatan Ekologis dan Lahan:** Pada proyek mitigasi daya rusak air (seperti di Pantai Utara Jawa dan Sungai Veteran Banjarmasin), proses perlindungan kawasan masih terkendala pembebasan lahan yang berjalan lebih lambat dibandingkan dengan laju penurunan muka tanah yang ekstrem.
- **Tantangan Kelayakan Komersial PLTS:** Muncul disparitas pandangan mengenai batas harga patokan tertinggi (*ceiling price*) dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2022 apabila harus diakumulasikan secara langsung dengan beban Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan tingginya tarif sewa Barang Milik Negara (BMN).

Rekomendasi

Guna memastikan keberlanjutan lintasan peningkatan skor IKtA-N dalam mengamankan target akhir RPJMN sebesar 3,75, Kemenko Infra menetapkan rekomendasi pengendalian sebagai berikut:

1. **Akselerasi Pengendalian Daya Rusak Air dan Drainase:** Mengintensifkan pemantauan bersama pemerintah daerah untuk mengurai kebuntuan pembebasan lahan proyek pengendali banjir, mengakselerasi realisasi *masterplan* jaringan drainase, serta memperluas cakupan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) guna mengangkat performa dimensi yang masih berada di kategori "Rentan".
2. **Penertiban Administrasi Tata Kelola (Sempadan dan Alokasi Air):** Mendorong Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian PUPR untuk memprioritaskan penyelesaian delineasi dan ketetapan hukum garis sempadan sumber air, sekaligus mewajibkan percepatan penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) guna mendukung dimensi pendayagunaan dan konservasi.
3. **Penyesuaian Regulasi Energi Baru Terbarukan:** Mengawal proses Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) atau revisi atas Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 agar penyesuaian harga keekonomian (*pricing*) proyek energi dapat dikalkulasi secara proporsional dengan mengintegrasikan komponen investasi riil dan tarif sewa aset.
4. **Standardisasi Valuasi Pemanfaatan Bendungan:** Melaksanakan rapat kerja lanjutan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan guna merumuskan pedoman valuasi terpadu terkait besaran nilai sewa pemanfaatan waduk, menggantikan mekanisme valuasi *case-by-case* yang membebani birokrasi.

IKSS 1.2 Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Stok infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan PDB suatu negara. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik, menjadi fondasi utama bagi aktivitas ekonomi karena meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang serta jasa. Dengan ketersediaan infrastruktur yang baik, biaya logistik dapat ditekan, waktu pengiriman dipersingkat, dan konektivitas antar wilayah menjadi lebih lancar, sehingga mendorong produktivitas dan daya saing sektor ekonomi. Pengelolaan dan pengembangan stok infrastruktur yang optimal sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi PDB secara signifikan. Stok Infrastruktur dalam hal ini dinyatakan sebagai persentase dari PDB, sehingga mengukur berapa banyak infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output* suatu negara.

Perhitungan dari stok infrastruktur terhadap PDB dihasilkan dengan melihat nilai aset infrastruktur yang terbangun. Nilai aset infrastruktur terbangun diperoleh atas Nilai aset

infrastruktur n-1 ditambah Nilai aset infrastruktur baru – Depresiasi nilai. Nilai aset infrastruktur dibagi kedalam komposisi sektoral.

Komposisi sektoral adalah pembagian atau disagregasi total nilai stok infrastruktur nasional ke dalam kelompok-kelompok bidang layanan infrastruktur yang spesifik. Pemisahan ini dilakukan karena setiap sektor memiliki karakteristik fisik, nilai ekonomi, umur aset, dan laju penyusutan (depresiasi) yang berbeda-beda.

Komposisi Sektoral terdiri dari 6 Sektor Utama yang menjadi pembentuk total stok infrastruktur Indonesia, yaitu:

1. Transportasi: Mencakup jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Sektor ini memiliki bobot terbesar dalam stok nasional.
2. Energi: Mencakup pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, dan infrastruktur migas.
3. TIK (Teknologi Informasi & Komunikasi): Mencakup menara telekomunikasi, serat optik (*fiber optic*), dan pusat data. Sektor ini memiliki karakteristik unik berupa laju depresiasi yang sangat tinggi (cepat usang).
4. WSS (*Water Supply & Sanitation*): Mencakup instalasi pengolahan air minum, jaringan pipa distribusi, dan sistem sanitasi/air limbah.
5. Irigasi: Mencakup bendungan, bendung, dan saluran irigasi primer/sekunder/tersier untuk pertanian.
6. Perumahan (*Housing*): Mencakup aset fisik perumahan rakyat yang dibangun oleh pemerintah.

Setiap sektor memiliki depresiasi berbeda. aset TIK menyusut nilainya jauh lebih cepat (~12,9% per tahun) dibandingkan kelima aset lainnya yaitu, Transportasi, Energi, WSS, Irigasi dan perumahan (~5,2% per tahun).

Secara kuantitatif, angka capaian Stok Infrastruktur terhadap PDB pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat disajikan secara numerik. Hal ini disebabkan oleh sifat konsolidasi data stok infrastruktur nasional yang baru tersedia secara utuh pada akhir Triwulan IV setelah rekapitulasi penambahan aset dan depresiasi akhir tahun anggaran selesai dilakukan oleh instansi penyedia data. Capaian tersebut disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 18 Capaian Stok Infrastruktur TW II Tahun 2026

Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
45,4	-	-	-	-	47%

Kendati nilai indikator utama belum dapat dirilis pada pertengahan tahun, Kemenko Infra tetap berfokus pada pengawasan mutu akumulasi aset dan koordinasi metodologi agar

pencapaian target RPJMN 2026 sebesar 47,0% dapat terealisasi dan terukur secara akuntabel.

TINDAK LANJUT DARI PERIODE SEBELUMNYA

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 merupakan kelanjutan dan penajaman dari langkah-langkah strategis yang telah diinisiasi pada Triwulan I Tahun 2026. Pada Triwulan I 2026, Kemenko Infra memfokuskan upaya pada koordinasi awal bersama Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi penghasil data dasar, serta melakukan pengayaan perspektif akademis untuk menyelaraskan perumusan metodologi dan laju depresiasi sektoral. Menindaklanjuti kerangka awal tersebut, pada Triwulan II Tahun 2026 koordinasi ditingkatkan menjadi forum pengambilan keputusan dan pembagian peran yang konkret. Kemenko Infra menyelenggarakan Audiensi dan FGD Metodologi Stok Infrastruktur dengan melibatkan Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), dan *Center for Sustainable Infrastructure Studies* Universitas Indonesia (CSPS UI).

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PADA PERIODE TRIWULAN II

Meskipun stok infrastruktur bersifat tahunan, Kemenko Infra sepanjang Triwulan II Tahun 2026 secara aktif melakukan upaya penguraian hambatan strategis (*debottlenecking*) pada 6 (enam) sektor utama pembentuk stok guna menjaga akumulasi nilai aset dari depresiasi dini serta mempercepat penambahan aset baru:



Gambar 9 RoadMap Satudata Infrastruktur

1. **Sektor Transportasi:** Mendorong penegakan kebijakan *Zero Over Dimension Over Loading* (ODOL) secara terarah (*targeted*) bagi armada BUMN dan swasta. Langkah ini bertujuan mencegah kerusakan dini pada aset jalan nasional yang berisiko menggerus nilai akumulasi stok akibat laju depresiasi yang terakselerasi.

Sektor Energi: Mengawal pemetaan ketersediaan listrik di wilayah tertinggal melalui skema Energi Baru Terbarukan (EBT/PLTS). Upaya ini merespons temuan strategis Bappenas terkait *backlog* pembangkit listrik sekaligus mendukung komitmen *Net Zero Emissions* (NZE).



Gambar 10 Menko AHY Ajak Polri Perkuat Kolaborasi untuk Pembangunan Infrastruktur Nasional yang Berkelanjutan

2. **Sektor TIK:** Mendorong sinergi pemanfaatan data telekomunikasi bersama Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) sebagai landasan *Credit Scoring* bagi Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) untuk memperluas akses pembiayaan infrastruktur hunian.
3. **Sektor Irigasi dan Pengendalian Air Baku:** Mengorkestrasi pengesahan Surat Keputusan Bersama (SKB) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 384.620 Ha (implementasi Inpres No. 2/2025) serta mengawal percepatan pembebasan lahan *Main Dam* Bendungan Jragung yang telah mencapai progres fisik 92,5%.
4. **Sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS):** Memfokuskan integrasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sumur dalam (*deep well*) pada kawasan padat modal, seperti Kawasan Transmigrasi Prioritas dan lokasi relokasi bencana.
5. **Sektor Perumahan (*Housing*):** Memimpin Rapat Koordinasi pada 10 Juni 2026 bersama OJK, Bank BTN, PT SMF, dan Perum Perumnas guna merancang ekosistem pembiayaan *Rent-to-Own* (RTO) dan *Rent-to-Mortgage* bagi masyarakat *non-bankable*. Selain itu, Kemenko Infra melakukan evaluasi komprehensif atas inefisiensi patokan harga maksimal Rumah Subsidi (FLPP) di Jawa Barat dan Jawa Timur yang belum mengadaptasi disparitas harga material di tingkat kabupaten/kota.

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Dalam pengawalan dan perhitungan Stok Infrastruktur terhadap PDB pada Triwulan II 2026, diidentifikasi beberapa kendala utama beserta langkah tindak lanjutnya:

1. **Tingginya Laju Depresiasi Aset TIK:** Aset sektor TIK menyusut sangat cepat (~12,9% per tahun) dibanding sektor infrastruktur konvensional (~5,2% per tahun), yang berpotensi menekan pertumbuhan total stok nasional jika tidak diimbangi investasi baru.

Tindak Lanjut: Mendorong kementerian teknis dan pelaku usaha TIK mempercepat peremajaan infrastruktur digital (*fiber optic* dan *data center*) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

2. **Risiko Penurunan Nilai Aset Jalan Akibat Muatan Berlebih:** Pelanggaran armada ODOL mempercepat kerusakan fisik jalan sebelum umur rencana teknisnya tercapai.

Tindak Lanjut: Mengoordinasikan penindakan tegas lintas instansi (Kemenhub, Kepolisian, dan Pemda) terhadap angkutan barang ODOL di koridor logistik utama.

IKSS 1.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Menurut RPJMN 2020–2024, rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau adalah rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi kriteria kelayakan dan dapat dijangkau secara ekonomi. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, definisi ini diperluas menjadi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, yang mencakup:

- Hunian Layak: Hunian yang memenuhi standar keselamatan bangunan, memiliki luas minimum per orang sesuai standar nasional, serta memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak.
- Terjangkau: Hunian yang dapat dijangkau secara ekonomi oleh rumah tangga, baik melalui kepemilikan maupun sewa, dengan mempertimbangkan rasio pengeluaran rumah tangga terhadap pendapatan untuk kebutuhan perumahan.
- Berkelanjutan: Hunian yang terintegrasi dengan aksesibilitas transportasi publik, layanan dasar, dan lapangan kerja; mendukung keberlanjutan lingkungan seperti efisiensi energi dan manajemen limbah; serta dapat dipertahankan secara sosial dan ekonomi oleh rumah tangga dalam jangka panjang.

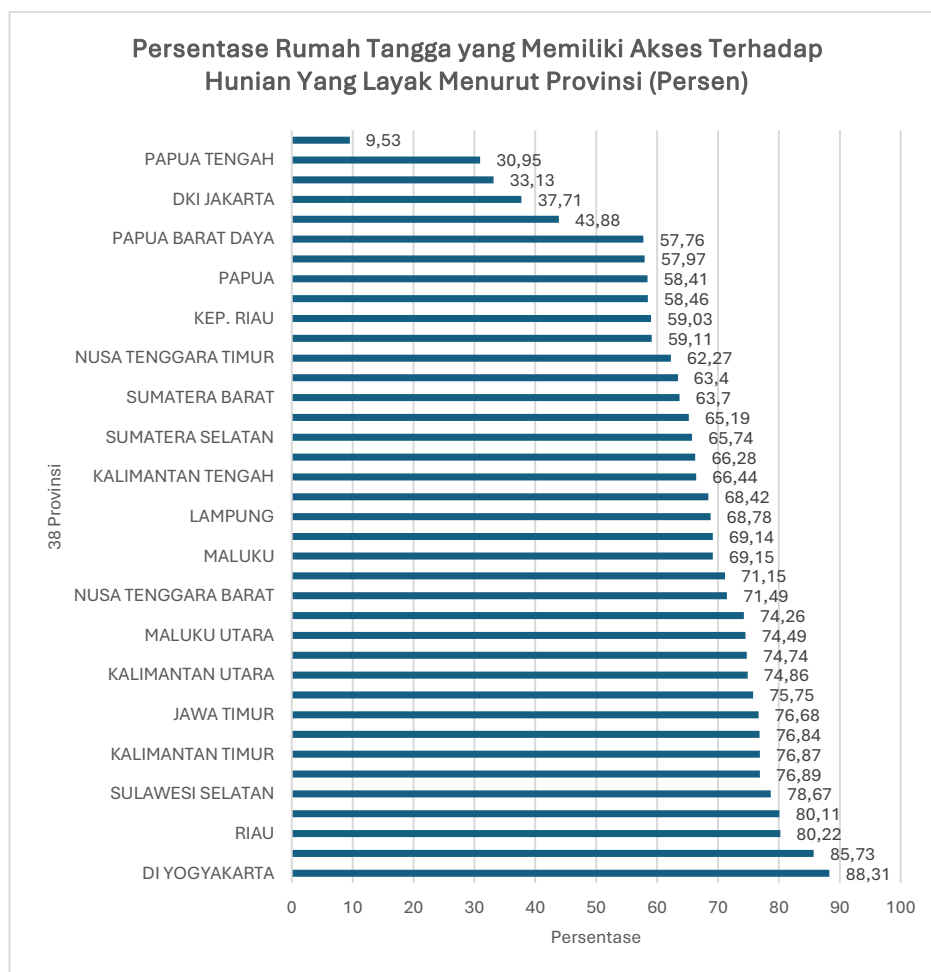
Hingga tahun 2026 BPS telah menghitung Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak hingga tahun 2025 dengan data capaian sebagai berikut:

Tabel 19 Capaian Persentase RTAHL 2019-2024

Tahun	Capaian (%)
2019	56,51
2020	59,54
2021	60,90
2022	60,66
2023	63,15
2024	65,25
2025	68,4

Sumber: data BPS (diolah)

Secara nasional, rata-rata persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak berada di angka 68,4% pada tahun 2025. Namun sebaran persentase di setiap Provinsi sangat bervariasi. Persentase terkecil tercatat berada di Papua Pegunungan dengan hanya 9,53% rumah tangga yang memiliki akses hunian layak. Ini menunjukkan tantangan signifikan dalam penyediaan hunian layak di wilayah tersebut. Di sisi lain, persentase terbesar dimiliki oleh D.I Yogyakarta dengan angka yang relatif tinggi yaitu 88,31%, secara rinci data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (*sufficient living space*)
- 2) memiliki akses terhadap air minum layak
- 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak
- 4) ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

Komponen-komponen tersebut di atas secara substansi merepresentasikan dimensi



Gambar 11 Peninjauan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Gresik

kelayakan huni, keterjangkauan dalam konteks sosial ekonomi rumah tangga, serta keberlanjutan lingkungan hunian yang mendukung kesehatan dan kualitas hidup. Data tersebut diperbarui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik yang juga merujuk pada hasil Susenas yang diselenggarakan pada bulan Maret setiap tahunnya.

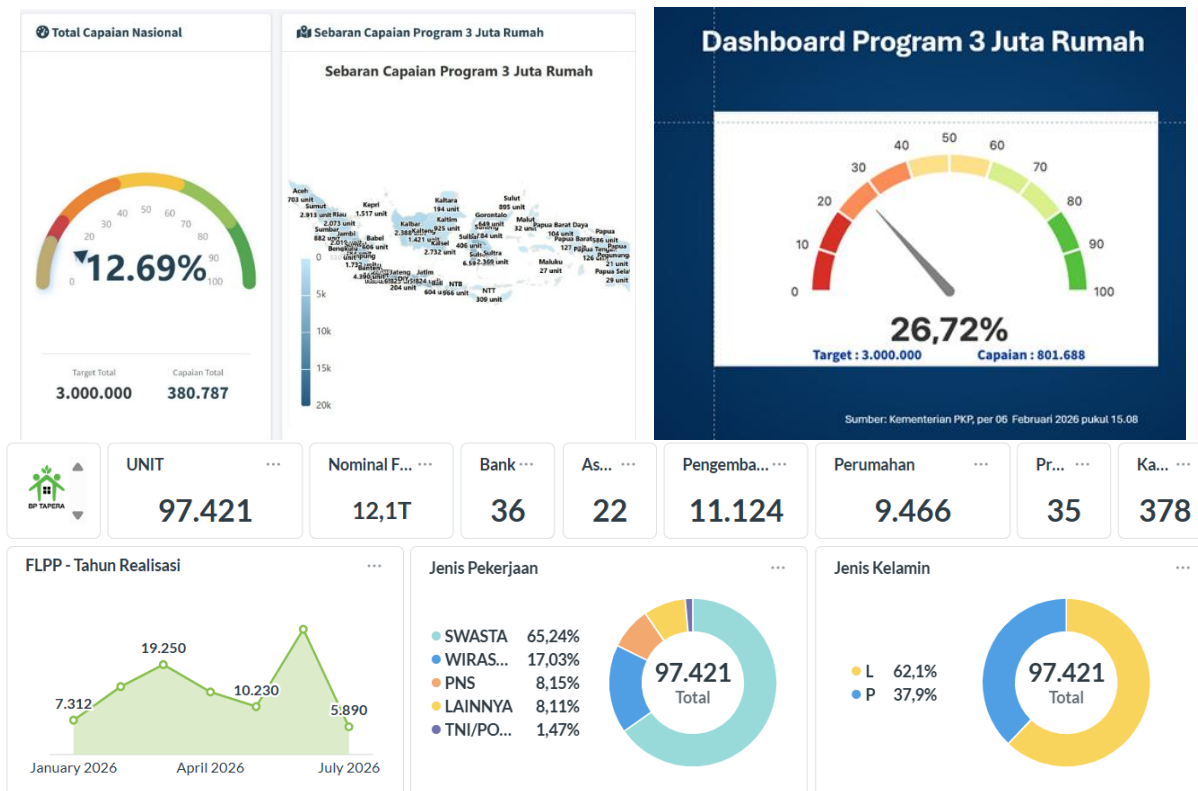
Capaian Kinerja TW II belum dapat disajikan karena indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 20 Capaian RTLHTB TW II Tahun 2026

Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
68,4	-	-	-	68,75%	68,75%

Meskipun angka persentase akhir belum keluar, pemantauan terhadap pelaksanaan program pendukung di lapangan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. **Capaian Program 3 Juta Rumah:** Berdasarkan data sistem *MyPKP*, total rumah yang telah terbangun maupun diperbaiki mencapai **380.787 unit** atau 12,69% dari target total 3 juta rumah.
2. **Program BPS (Perbaikan Rumah):** Sebanyak **83.907 unit rumah tidak layak huni** telah menerima bantuan anggaran perbaikan kualitas bangunan.
3. **Program FLPP (Bantuan KPR Bersubsidi):** Berdasarkan data BP Tapera, penyaluran bantuan pembiayaan KPR bersubsidi telah merealisasikan **97.421 unit rumah** dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp12,1 Triliun. Capaian ini memenuhi **30,93%** dari target tahunan sebanyak 315.000 unit rumah.



Gambar 13 Capaian Program FLPP

*Data diperoleh dari BP Tapera (tapera.go.id)

Gambar 12 Capaian Program 3 Juta Rumah
Sumber: My.PKP

TINDAK LANJUT DARI PERIODE SEBELUMNYA

Pelaksanaan koordinasi pada Triwulan II Tahun 2026 merupakan perbaikan atas kendala pencatatan data yang ditemukan pada Triwulan I Tahun 2026.

Pada Triwulan I, sistem informasi perumahan (*MyPKP*) sempat mengalami pemeliharaan sistem sehingga data perbaikan rumah (BSPS) belum dapat ditampilkan secara

lengkap. Selain itu, terdapat penyesuaian data pada laporan Program 3 Juta Rumah, di mana angka capaian bulan Februari yang sempat tercatat sebesar 801.688 unit kemudian diperbaiki dan disesuaikan menjadi 380.787 unit pada Triwulan II.

Menindaklanjuti kendala tersebut, Kemenko Infra bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera melakukan perapihan dan pencocokan data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh laporan pembangunan rumah baru maupun perbaikan rumah di daerah benar-benar terdata dengan akurat dan tidak terhitung ganda.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PADA PERIODE TRIWULAN II

Untuk mendorong percepatan pembangunan rumah dan memperluas bantuan bagi masyarakat, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman telah melakukan berbagai upaya koordinasi selama Triwulan II Tahun 2026:

1. **Koordinasi Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah:** Memimpin rapat bersama Kementerian PKP, Kementerian Transmigrasi, dan instansi terkait untuk menyelaraskan target lokasi pembangunan dan kesiapan lahan.
2. **Peningkatan Efektivitas Bantuan Rumah Swadaya (BSPS):** Melakukan evaluasi agar penyaluran bantuan perbaikan rumah dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.
3. **Penyediaan Rumah Khusus:** Mengoordinasikan rencana penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri di wilayah kerja baru maupun daerah perintis.
4. **Perluasan Pembiayaan Rumah Murah:** Berkoordinasi dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan untuk mempermudah akses kredit rumah bagi pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap.
5. **Kerja Sama dengan Lembaga Non-Pemerintah:** Membangun kolaborasi dengan pihak luar negeri maupun swasta (seperti Bank Dunia, GoTo Group, dan HUD Institute) untuk mencari alternatif pembiayaan rumah dan inovasi pembangunan hunian terjangkau.

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan di lapangan, penyediaan rumah layak dan murah masih menghadapi beberapa kendala:

1. **Keterbatasan Lahan dan Kenaikan Biaya Pembangunan:** Harga tanah yang makin mahal di daerah perkotaan serta naiknya harga bahan bangunan menjadi hambatan utama dalam menyediakan rumah murah.

Tindak Lanjut: Mendorong pemanfaatan lahan milik negara/BUMN yang tidak terpakai serta mengembangkan konsep hunian yang terhubung langsung dengan fasilitas transportasi umum.

2. **Keterbatasan Daya Beli Masyarakat:** Banyak keluarga berpenghasilan rendah yang sulit memenuhi syarat pinjaman bank, serta masih kurangnya fasilitas air bersih dan jalan lingkungan di beberapa lokasi perumahan subsidi.

Tindak Lanjut: Memperluas kuota bantuan KPR bersubsidi, menyediakan pilihan skema sewa-beli (*Rent-to-Own*), dan memastikan pembangunan fasilitas air serta jalan lingkungan ditangani secara terintegrasi oleh kementerian terkait.

3. **Perbedaan Data Laporan:** Masih adanya penyesuaian data pada dashboard laporan pembangunan perumahan di tingkat pusat dan daerah.

Tindak Lanjut: Membentuk mekanisme pembaruan data secara berkala antara Kementerian PKP, BP Tapera, BPS, dan Pemerintah Daerah agar laporan capaian selalu cocok dan diperbarui secara rutin.

IKSS 1.4 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional

Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional merupakan indikator penting untuk memahami kontribusi sektor perkotaan dalam perekonomian suatu negara. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kota-kota biasanya menjadi pusat industri, jasa, perdagangan, dan inovasi yang menyediakan lapangan kerja serta menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Dengan memantau angka dari proporsi ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan, memastikan alokasi sumber daya yang tepat, serta mengatasi tantangan urbanisasi seperti kemacetan, kemiskinan perkotaan, dan tekanan terhadap infrastruktur.

Pemantauan indikator ini memfasilitasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan spasial yang berimbang antara wilayah kota dan desa, memastikan ketepatan alokasi sumber daya, serta memitigasi eksternalitas negatif urbanisasi, seperti kemacetan, kemiskinan, dan tekanan infrastruktur.

Perhitungan proporsi ini menggunakan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) guna mengeliminasi pengaruh inflasi, sehingga merepresentasikan pertumbuhan yang riil. Adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum(\text{PDRB Kabupaten \& Kota anggota 36 Perkotaan Non WM} + 10 \text{ WM} + \text{Kota Otonom})}{\sum \text{PDB Nasional}} \times 100\%$$

Wilayah perkotaan dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik ekonomi dan kewenangannya:

- Kota Otonom: Wilayah perkotaan dengan kewenangan pemerintahan mandiri.
- Wilayah Prioritas (36 Kota): Kawasan perkotaan yang menjadi fokus pengembangan nasional untuk menumbuhkan titik ekonomi baru.
- Wilayah Metropolitan (WM): Kawasan aglomerasi yang terintegrasi secara ekonomi dan infrastruktur (contoh: Jabodetabek dan Mebidangro).
- Kawasan Barat Indonesia (KBI): Meliputi wilayah di Sumatra dan Jawa.
- Kawasan Timur Indonesia (KTI): Meliputi wilayah di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pada tahun 2025, capaian Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional sukses terakumulasi di angka 57,08%, dan sebagai bentuk komitmen akselerasi, pemerintah telah menetapkan target agregat menjadi 57,77% untuk tahun 2026. Berdasarkan rilis data makroekonomi ketersediaan terakhir, capaian Proporsi PDRB Perkotaan pada Triwulan I Tahun 2026 telah menyentuh angka 57,74%. Meskipun realisasi awal tahun ini secara teknis belum mencapai garis akhir target tahunan, posisi persentase tersebut mengindikasikan momentum pertumbuhan yang sangat kuat karena berhasil melampaui capaian 57,08% pada tahun sebelumnya.



Gambar 14 Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan

Mengingat jeda pelaporan siklus data BPS, penyusunan agenda strategis Kemenko Infra pada Triwulan II didasarkan pada posisi capaian 57,74% di Triwulan I tersebut. Dengan jarak yang sudah sangat dekat menuju target akhir 57,77%, Kemenko Infra memformulasikan berbagai langkah intervensi afirmatif sepanjang Triwulan II untuk mencegah terjadinya kontraksi kuartalan. Upaya ini difokuskan pada pemantapan resiliensi kawasan metropolitan, eskalasi konektivitas logistik, dan pengembangan sentra-sentra ekonomi terpadu. Capaian tersebut disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 21 Capaian Proporsi PDRB Perkotaan TW II Tahun 2026

Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
57,03	-	-	-	57,7%	57,7%

Capaian proporsi 57,74% pada Triwulan I terbentuk dari akumulasi agregat PDRB Perkotaan sebesar Rp1.990,84 Triliun (terhadap total PDB Nasional Rp3.447,68 Triliun). Postur perekonomian pembentuk angka ini menampilkan polarisasi dan dinamika spasial yang jelas antara wilayah barat dan timur:

Kinerja Pembangunan Kawasan Barat Indonesia (KBI)

Kawasan Barat Indonesia yang mencakup konstelasi ekonomi di Pulau Sumatra dan Jawa tetap memegang kendali sebagai sentra utama ekonomi perkotaan nasional. Pada Triwulan I 2026, KBI menyumbangkan total *output* perkotaan sebesar **Rp1.622,37 Triliun** (merepresentasikan **81,49%** dari total ekonomi perkotaan nasional).

Secara struktural, perputaran ekonomi di KBI ditopang oleh tipologi wilayah sebagai berikut:

- **Wilayah Metropolitan (WM) KBI**

- **Capaian PDRB (Q1 2026):** Rp1.357,99 Triliun
- **Analisis Kinerja:** Merupakan tulang punggung utama (*backbone*) perekonomian nasional, yang menyumbang lebih dari 68% total PDRB Perkotaan secara keseluruhan. Skala ekonomi yang masif di kawasan aglomerasi (seperti Jabodetabek, Gerbangkertosusila, dan Mebidangro) didukung oleh tingginya aliran investasi padat modal, matangnya infrastruktur logistik, serta konsumsi kelas menengah yang terus berekspansi di awal tahun.



Gambar 15 Percepat Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis, Menko AHY Dorong Penguatan Kolaborasi dengan Danantara

- **Wilayah Prioritas (36 Kota) KBI**

- **Capaian PDRB (Q1 2026):** Rp135,75 Triliun
- **Analisis Kinerja:** Berkinerja sangat baik sebagai simpul logistik penyangga dan pusat ekspor-impor (seperti kawasan di sepanjang Tol Trans-Jawa dan Sumatra). Kawasan ini mengamankan peran transisi bagi industri manufaktur yang mulai berekspansi keluar dari pusat metropolitan.

- **Kota Otonom KBI**

- **Capaian PDRB (Q1 2026):** Rp128,64 Triliun
- **Analisis Kinerja:** Meskipun memiliki nilai absolut yang cukup besar, pertumbuhan di sektor ini cenderung moderat. Kinerja kota otonom di KBI masih sangat bertumpu pada pergerakan sektor jasa dasar, perdagangan eceran, serta realisasi belanja anggaran daerah (APBD) triwulan pertama.

Kinerja Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terus menunjukkan tren transformasi struktural yang menjanjikan. Secara kumulatif, KTI memproduksi nilai tambah PDRB Perkotaan sebesar **Rp368,47 Triliun** (merekpresentasikan **18,51%** dari total PDRB Perkotaan nasional).

Meskipun secara persentase belum berimbang dengan KBI, komposisi internal KTI memperlihatkan agresivitas pertumbuhan di kutub-kutub ekonomi baru:

- **Wilayah Metropolitan (WM) KTI**
 - **Capaian PDRB (Q1 2026):** Rp193,35 Triliun
 - **Analisis Kinerja:** Berfungsi sebagai gerbang distribusi logistik antar-pulau dan episentrum pariwisata premium (seperti Makassar dan Bali). Performa solid di awal tahun ini didorong oleh pemulihan sektor akomodasi, transportasi, dan aktivitas bongkar muat logistik maritim yang menghubungkan perairan timur.
- **Wilayah Prioritas (36 Kota) KTI**
 - **Capaian PDRB (Q1 2026):** Rp118,65 Triliun
 - **Analisis Kinerja:** Ini merupakan **indikator kinerja paling progresif** dalam postur ekonomi KTI. Secara proporsional, capaian Wilayah Prioritas di KTI (Rp118,65 Triliun) nyaris mengimbangi capaian entitas yang sama di KBI (Rp135,75 Triliun). Hal ini menjadi manifestasi langsung dari keberhasilan kebijakan hilirisasi sumber daya alam (seperti smelter di Sulawesi/Maluku) serta efek rambat investasi (*spillover effect*) dari proyek strategis Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.
- **Kota Otonom KTI**
 - **Capaian PDRB (Q1 2026):** Rp56,47 Triliun
 - **Analisis Kinerja:** Merupakan segmen dengan proporsi terkecil. Keterisolasian logistik darat dan minimnya kawasan industri yang terintegrasi membuat kota otonom di KTI sulit melompat lebih jauh, sehingga hanya mengandalkan perannya sebagai pusat administrasi pemerintahan daerah.

Tabel 22 Capaian Berdasarkan Wilayah PDRB Perkotaan

No	Kategori	Kontribusi KTI (Rp Triliun)	Kontribusi KTI (Rp Triliun)	Total (Rp Triliun)
1	Wilayah Metropolitan	1.357,99	193,35	1.551,34
2	Wilayah Prioritas (36 Kota)	135,75	118,65	254,40
3	Kota Otonom	128,64	56,47	185,11
	PDRB Perkotaan	1.622,37	368,47	1.990,84

Berdasarkan matriks di atas, dapat ditarik beberapa temuan struktural yang krusial untuk evaluasi kinerja:

1. **Dominasi Absolut Metropolitan KBI:** Kuadran terbesar dipegang oleh Wilayah Metropolitan di KBI (Rp1.357,99 Triliun). Kuadran tunggal ini sendirian menguasai **68,21%** dari seluruh kue ekonomi perkotaan di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026.
2. **Daya Saing Prioritas KTI:** Kuadran Wilayah Prioritas di KTI (Rp118,65 Triliun) menunjukkan performa yang sangat kompetitif, di mana nilainya hampir menyamai capaian Kota Otonom di KBI (Rp128,64 Triliun). Hal ini membuktikan bahwa titik pertumbuhan baru di wilayah timur memiliki produktivitas modal yang mulai setara dengan kota-kota mapan di wilayah barat.
3. **Kesenjangan Kota Otonom:** Kuadran terkecil berada pada Kota Otonom KTI yang hanya menyumbang 2,84% (Rp56,47 Triliun). Segmen ini merupakan area yang paling membutuhkan afirmasi kebijakan infrastruktur penghubung dan percepatan investasi agar tidak semakin tertinggal dari wilayah prioritas di sekitarnya.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PADA PERIODE TRIWULAN II

Untuk mengamankan target pertumbuhan tersebut, serangkaian orkestrasi kebijakan dan intervensi kewilayahan telah direalisasikan oleh Kemenko Infra sepanjang Triwulan II:

- **Revitalisasi Metropolitan:** Memacu penyempurnaan dan sinkronisasi RTR KSN Jabodetabek-Punjur, kawasan yang mendominasi lebih dari 23,8% PDB nasional. Upaya mitigasi diarahkan menggunakan pendekatan terintegrasi empat matra ruang serta inovasi *digital twin* guna mengurai beban akut kemacetan, risiko bencana banjir, dan laju penurunan muka tanah.
- **Integrasi TOD dan Hunian:** Menyelaraskan efisiensi mobilitas kota lewat koordinasi penyelesaian lahan dan pelibatan BUMN dalam proyek TOD Tanjung Barat, guna menumbuhkan klaster properti, jasa, dan perdagangan yang padat karya.
- **Penumbuhkembangan Pusat Aglomerasi Baru:** Mengintervensi percepatan kawasan *aerocity* dan Rebana dengan memaksimalkan fungsi utilitas BIJB Kertajati. Strategi ini ditargetkan untuk merelokasi 7,5% beban penerbangan dari bandara di sekitar Jakarta (Soekarno-Hatta dan Halim) sekaligus membangun basis industri aviasi.
- **Pengurai Bottleneck Logistik:** Mengawal percepatan pembangunan Jalan Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing untuk memastikan konektivitas antara Bandara Supadio

dan smelter bauksit, serta memfasilitasi kelancaran koridor Trans Kie-Raha. Kemenko Infra juga mendorong revitalisasi fasilitas fisik dan tata kelola kawasan pendidikan IPDN Jatinangor melalui modernisasi pengelolaan sampah RDF (3–5 ton/hari).

- **Akselerasi Kawasan Ekonomi & Tata Ruang:** Mendorong pengesahan usulan perluasan area (700 hektare) untuk KEK Mekar Putih ke Dewan Nasional KEK. Di sektor iklim investasi, pengurusan Persetujuan Substansi RDTR yang terintegrasi telah membukukan realisasi 25,58% pada Juni 2026, ditopang oleh percepatan pemetaan dasar PTSL hingga 2.109.852 hektare (103,8%).
- **Konservasi Kualitas Ruang:** Meluncurkan implementasi program mitigasi iklim wilayah melalui penanaman pohon (*Green Corridor*) sejauh 1.800 km di ruang milik jalan tol guna menyerap emisi CO₂ sebesar 440 ton/tahun/100 km.

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Pencapaian target makro 57,77% berhadapan dengan sejumlah limitasi struktural yang persisten. Eksekusi program kerap terhambat oleh lambatnya sinkronisasi regulasi lintas institusi pusat-daerah, minimnya kelengkapan dokumen teknis (*readiness criteria*) dari pihak pemrakarsa di daerah, dan tingginya resistensi sosial-hukum pada pembebasan lahan (sebagaimana dialami pada proyek KEK Mekar Putih). Beban tambahan datang dari eskalasi tekanan lingkungan hidup (polusi dan *land subsidence*) yang terus menggerus angka produktivitas kawasan metropolitan mapan.

Sebagai instrumen tindak lanjut, Kemenko Infra akan meningkatkan eskalasi koordinasi penyelesaian sengketa lahan pada koridor logistik utama. Langkah selanjutnya adalah memaksa percepatan digitasi dan harmonisasi RDTR di simpul-simpul investasi prioritas, serta menjahit parameter kualitas lingkungan ke dalam desain master plan pengembangan seluruh infrastruktur metropolitan strategis.

TUJUAN 2 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PERAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan serta efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan secara terpadu. Penguatan ini dilakukan untuk memastikan keterpaduan kebijakan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku

kepentingan lainnya sehingga pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah dapat berjalan lebih terarah, sinergis, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Tujuan 1 memiliki satu indikator yaitu Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

IKT.2 Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggambarkan tingkat efektivitas mekanisme koordinasi kebijakan, kualitas proses sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program, serta penguatan sistem pengendalian kebijakan lintas sektor. Peningkatan nilai indikator tersebut mencerminkan semakin baiknya tata kelola koordinasi kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berdampak.

- *Baseline* capaian 2025
- Target kinerja 2026: 94%
- Target kinerja 2029: 100%

Kementerian/Lembaga/Unit Kerja yang terlibat dalam pencapaian kinerja antara lain:

- Internal: Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Sekretarian Kementerian Koordinator.
- Eksternal: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perumahan & Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Tujuan Indikator ini dihitung dengan menggunakan formula:

$$\frac{(\text{Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan} + \text{Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan})}{2} \times 100\%$$

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian tujuan 2 ini disampaikan lebih lanjut melalui penjelasan dari masing-masing Indikator Sasaran Strategis yang ada pada SS.2 dan SS.3

SASARAN STRATEGIS (SS) 2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas

Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sasaran Strategis 2 memiliki 2 IKSS, yaitu: 1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, 2). Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Tabel 23 Capaian Sasaran Strategis 2

Indikator	Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2025
Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	50%	50%	100%	92%	-
Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,58	3.2	3,41	106,56%	3,2	-
Total				103,28%		

IKSS 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Isu strategis yang menjadi target pada Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP);
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi Lebih Muatan/Over Dimension Over Loading (ODOL);

3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pengembangan Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu;
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen untuk Mendukung Satuan Pendidikan;
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional berdasarkan Volume Layanan Irigasi;
6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyediaan Hunian bagi Masyarakat dengan Keterbatasan Daya Beli (MKDB) dan Masyarakat Terdampak Bencana; dan
7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Pembangunan Hunian serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Kawasan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.

Penyelesaian dari isu-isu di atas menjadi realisasi atas target yang ditetapkan, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang diselesaikan oleh Menko}}{\text{Jumlah Isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan}} \times 100\%$$

Persentase capaian target isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada Triwulan II Tahun 2026 tercapai sebesar 100 % dari target yang merupakan capaian dari 7 isu strategis sebagai berikut:

Indikator	Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)	100%	50%	50%	100%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi Lebih Muatan/Over Dimension Over Loading (ODOL)	100%	50%	50%	100%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pengembangan Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu	100%	50%	50%	100%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen untuk Mendukung Satuan Pendidikan	100%	50%	50%	100%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Peningkatan Nilai	100%	50%	50%	100%	-	-

Indikator	Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
Indeks Pertanaman Nasional berdasarkan Volume Layanan Irigasi						
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyediaan Hunian bagi Masyarakat dengan Keterbatasan Daya Beli (MKDB) dan Masyarakat Terdampak Bencana	100%	50%	50%	100%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Pembangunan Hunian serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Kawasan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	100%	50%	50%	100%	-	-

Interpretasi dari capaian indikator Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah akan tercapai keseluruhan apabila angka rata-ratanya mencapai 100%. Dengan demikian, nilai maksimal dari capaian indikator ini adalah 100% sedangkan apabila angka rata-rata persentase kurang dari 100% maka mengindikasikan kalau ada salah satu atau lebih indikator yang tidak terselesaikan isu strategisnya. Secara lebih rinci capaian masing-masing isu strategis di jelaskan sebagai berikut.

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP)

Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) merupakan inisiatif strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat tata ruang agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim, menjamin kepastian hak atas tanah (keamanan tenurial), serta memodernisasi sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Proyek ini didukung oleh pendanaan pinjaman sebesar USD 653 juta atau setara dengan Rp11,08 triliun.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ILASPP secara spesifik menargetkan tiga isu fundamental:

1. Integrasi Tata Ruang dan Administrasi Pertanahan: Menyatukan kedua bidang untuk mewujudkan pengelolaan lahan berkelanjutan, yang ditopang oleh pemenuhan peta skala besar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peta tematik lainnya.
2. Dukungan terhadap Komitmen Iklim: Secara aktif mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui kebijakan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim serta melalui pengamanan hak atas tanah.

3. Modernisasi Sistem Informasi Tanah: Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang modern untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memungkinkan evaluasi properti massal, dan menjamin ketersediaan peta dasar berskala besar yang akurat.

Perbandingan target dan capaian TW II disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 24 Capaian ILASP TW II

Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
100%	50	50%	100%	-	-

Hingga Triwulan II berakhir, Proyek ILASPP menunjukkan perkembangan signifikan dengan total realisasi anggaran ILASPP pada tahun 2026 mencapai Rp298.536.564.517 atau sebesar 9,36% dari total pagu tahunan tahun 2026 sebesar Rp3,18 triliun. Penyerapan anggaran tertinggi dicapai oleh Kementerian ATR/BPN sebesar 26,61%. Secara strategis, semua kegiatan telah masuk dalam *Annual Work Plan (AWP)* dan mendapatkan persetujuan (*No Objection Letter*) dari Bank Dunia. Meskipun demikian, terdapat tantangan pada proses pengadaan RDTR yang mengalami kemunduran jadwal serta adanya blokir anggaran pada DIPA BIG dan Kemendagri yang memerlukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan.

No	Kementerian/Lembaga	Realisasi (Rp)	%
1	Kementerian ATR/BPN	292.634.553.715	26,61%
2	BIG	5.404.231.302	17,78%
3	Kemendagri	497.779.500	0,02%

Meski penyerapan anggaran masih berada pada tahap awal, penguatan sinergi tersebut telah membuahkan capaian substansial di setiap unit pelaksana:

Kementerian ATR/BPN:

- **PTSL Terintegrasi:** Pada Triwulan II telah terealisasi kontrak penyedia secara definitif untuk **717.000 Ha**. Angka ini meningkat signifikan dibanding Triwulan I, di mana statusnya baru mencapai pemesanan kontrak payung untuk 549.000 Ha.

- **Pendaftaran Tanah Ulayat:** Mengalami lompatan capaian. Pada Triwulan I kegiatan baru memasuki tahap persiapan pendampingan masyarakat dengan CSO. Di Triwulan II, ATR/BPN telah sukses **menerbitkan 12 Sertipikat HPL dan 10 SK Pengakuan Tanah Ulayat** di 7 provinsi.

- **Rencana Detail Tata Ruang (RDTR):** Untuk penyusunan 100 RDTR, sebanyak 33 paket materi teknis (Tahap 1) terus dipacu untuk dapat berkontrak pada Mei 2026. (Pada Triwulan I diproyeksikan selesai tender pada bulan April, sehingga terdapat sedikit pergeseran target waktu).



Gambar 16 silaturahmi bersama para Sultan Sumatera Timur, akademisi, dan cendekiawan Muslim Sumatera Utara terkait Tanah Ulayat

- **Zona Nilai Tanah (ZNT):** Target meningkat menjadi **6 juta Ha** dan dijadwalkan masuk masa kontrak pada Juni 2026. (Pada Triwulan I target yang diusung adalah 27 paket seluas 5.231.800 Ha yang mulai tender di pertengahan Maret).

Badan Informasi Geospasial (BIG):

- **Peta Dasar Skala Besar:** Proses tender untuk paket Peta Urban (82.497 km²) dan Non-Urban (1.622.532 km²) masih terhambat dan bergeser jauh dari jadwal. Jika pada Triwulan I hambatan disebabkan oleh iterasi evaluasi (*No Objection Letter/NOL*) berulang dengan *World Bank* (4 hingga 7 kali iterasi), pada Triwulan II kendala meluas pada keterbatasan kapasitas penyedia jasa dan penundaan operasionalisasi *Map Production Center* (MPC).
- Fokus BIG di Triwulan II tetap pada percepatan area pemetaan prioritas untuk kawasan terdampak bencana di Sumatera

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri):

- **Penegasan Batas Desa:** Menargetkan penyelesaian 1.050 batas desa (termasuk Jateng, DIY, dan Banten).
- Pada Triwulan I, proses lelang ini dilaporkan sedang dalam tahap evaluasi administrasi. Memasuki Triwulan II, progres fisiknya belum terlihat optimal yang tercermin dari serapan anggaran yang masih sangat minim di level 4,31%, menuntut percepatan penyelesaian sengketa lelang dan pendampingan di daerah.

Sebagai perwujudan dari peran dan fungsi, Kemenko Infra telah melaksanakan langkah-langkah proaktif berikut pada Triwulan II 2026:

- **Penyiapan Peraturan Presiden (Perpres) OMP Baru:** Mengadakan konsinyering pada 23 Juni 2026 bersama ATR/BPN, Biro Hukum, dan Akademisi (ITB, UGM). Disepakati bahwa regulasi OMP akan diubah total menjadi Perpres baru (mencabut Perpres No 9 Tahun 2016 jo. Perpres No 23 Tahun 2021) dengan mengusung paradigma *One Geospatial Infrastructure* dan *Spatially Enabled Government*, yang menjadikan Infrastruktur Data Spasial Nasional sebagai *backbone* SDI dan OMP.
- **Mengoordinasikan Arsitektur Integrasi Data:** Melalui Rakor pada 26 Mei 2026 bersama K/L terkait (Perhubungan, ATR/BPN, PU, PKP, Transmigrasi, Komdigi, dan BIG), Kemenko Infra mendorong pergeseran strategi pengumpulan data dari kompilasi manual fisik menuju interoperabilitas layanan (melalui API, *metadata services*, dan *map services*). OMP didorong untuk memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) agar pertukaran data otomatis, aman, dan efisien.
- **Inventarisasi dan Penetapan Data Spasial Prioritas:** Menyelenggarakan Rakor pada 24 Juni 2026 untuk menetapkan data fundamental (*fundamental datasets*) berbasis kebutuhan riil program prioritas (seperti Jalan Tol Trans Sumatera, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana/pantai utara Jawa). K/L diinstruksikan menyediakan 37 data wajib dan 16 data pendukung untuk mendukung penyusunan RTRW dan 500 RDTR oleh Kementerian ATR/BPN.

Pada Triwulan I, teridentifikasi sejumlah kendala seperti keterlambatan penyiapan peta dasar oleh BIG akibat panjangnya iterasi *No Objection Letter* (NOL) dari World Bank, hambatan *clearance* aplikasi dari Kementerian Komdigi, serta masih diblokirnya sejumlah anggaran DIPA.

- **Tindak Lanjut TW II:** Kemenko Infra mendorong upaya percepatan koordinasi antara BIG, ATR/BPN, dan Kemendagri dengan Kemenkeu dan Bappenas guna pembukaan blokir DIPA.
- Capaian PTSL mengalami peningkatan; dari sebelumnya hanya pada tahap terpesan melalui kontrak payung sebanyak 549.000 Ha (di TW I), kini telah masuk realisasi kontrak penyedia sebesar 717.000 Ha (di TW II).
- Isu kekurangan kapasitas server dan pemenuhan *clearance* telah dimitigasi dengan penguatan arsitektur kebijakan data OMP yang langsung terintegrasi ke layanan Kementerian Komdigi melalui SPLP dan portal Satu Data Indonesia (SDI).

Kendala Pelaksanaan

- Masih rendahnya penyerapan anggaran, terutama di BIG (0,01%) dan Kemendagri (4,31%) per April 2026.
- Keterlambatan tender peta dasar skala besar (urban dan non-urban) serta terbatasnya kapasitas penyedia jasa untuk penyusunan RDTR dan PTSL.

- Beberapa kementerian (seperti Kemenhub dan Kemen PKP) masih terkendala keterbatasan SDM, infrastruktur server yang belum matang, serta metadata yang belum lengkap.
- Masih ditemukan perbedaan standar data dan belum tersedianya data spasial dasar yang lengkap (elevasi, garis pantai, kontur) yang mengakibatkan perencanaan daerah sering melakukan survei ulang.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- BIG diminta segera menyelesaikan kontrak peta dasar skala besar dan mengoperasikan Map Production Center (MPC).
- Menyusun Perpres Kebijakan Satu Peta secara paralel dengan RUU Satu Data Indonesia (SDI) untuk memastikan landasan hukum bagi walidata dalam membagikan data geospasial.
- Melaksanakan joint-survey antara BIG dan Kementerian ATR/BPN untuk akuisisi data di wilayah kerja bersama guna menghindari duplikasi anggaran dan data.
- Meningkatkan spesifikasi teknis peta dasar untuk mendukung analisis kebencanaan.
- Mengidentifikasi dan mengintegrasikan data spasial strategis prioritas nasional ke dalam satu portal OMP yang menggabungkan portal-portal yang sudah ada sebelumnya.

2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi Lebih Muatan/Over Dimension Over Loading (ODOL)

Tata kelola transportasi darat Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait praktik kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih, atau yang lebih dikenal sebagai Over Dimension and Over Loading (ODOL). Praktik ini bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan isu krusial yang mempercepat degradasi infrastruktur jalan nasional serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas hingga menyumbang 11% dari total insiden nasional. Sebagai langkah strategis nasional, Pemerintah berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan penanganan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) demi mewujudkan kebijakan Zero ODOL yang akan diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2027.

Pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan koordinasi monitoring implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) secara rutin setiap minggu. Monitoring ini meliputi berbagai isu strategis, antara lain perkembangan RPerpres Penguatan Logistik Nasional yang saat ini masih menunggu ditandatangani oleh Presiden, seluruh Menteri terkait telah memberikan paraf pada dokumen tersebut. Selain itu, pembahasan juga meliputi integrasi data lintas

sistem dan kementerian/lembaga, tersedianya mekanisme pendaftaran ulang terhadap kendaraan angkutan barang sesuai ketentuan berlaku, peningkatan, penambahan alat ukur dimensi terhadap pengawasan, pencatatan, serta penindakan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan.

Fokus utama Kemenko Infra adalah pada penguatan landasan regulasi serta monitoring intensif terhadap implementasi rencana aksi. Secara naratif, target utama pada TW II adalah evaluasi implementasi RAN, diseminasi hasil kajian, serta penguatan SDM Perbandingan target dan capaian TW II disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 25 Capaian ODOL TW II

<i>Baseline (2025)</i>	<i>Target TW II</i>	<i>Realisasi TW II</i>	<i>% Capaian</i>	<i>Target Renstra</i>	<i>Target RPJMN/Nasional 2026</i>
100%	50%	50%	100%	-	-

Pada Triwulan II Tahun 2026, Perkembangan implementasi kebijakan Zero ODOL saat ini menunjukkan progres yang positif di berbagai sektor kunci melalui pendekatan bertahap, penyesuaian regulasi, dan integrasi teknologi. Di sektor infrastruktur pelabuhan dan jalan tol, pembatasan angkutan barang telah berjalan secara bertahap dengan didukung penuh oleh integrasi sistem Weigh-in-Motion (WIM) dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) demi penegakan hukum yang lebih optimal dan otomatis. Sejalan dengan hal tersebut, koordinasi di sektor hulu juga terus diperkuat melalui penyesuaian beberapa pengaturan dan regulasi yang mewajibkan para pelaku usaha untuk patuh sepenuhnya pada ketentuan dimensi serta muatan barang. Sementara itu, di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), komitmen internal telah dipertegas dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) dari BP BUMN, BPI, dan Danantara, yang saat ini penerapannya sedang diakselerasi secara bertahap oleh masing-masing perusahaan.

Di sisi lain, upaya pelibatan publik dan penyelarasan komunikasi strategis terus intensif dilakukan guna meminimalkan resistensi di lapangan. Langkah ini ditempuh melalui pelaksanaan rangkaian sosialisasi, public hearing, serta audiensi berkala dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) terkait untuk menjaring masukan dan menyamakan persepsi. Guna



Gambar 17 Forum Sosialisasi Kebijakan dan Public Hearing “Menuju Implementasi Indonesia Zero ODOL Tahun 2027” di Pendopo Gubernur Banten

mendukung seluruh rangkaian kebijakan ini, saat ini sedang disusun sebuah narasi tunggal Zero ODOL. Penyusunan narasi ini ditujukan untuk memperkuat top of mind di kalangan masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah, sekaligus membangun kesadaran bersama bahwa transisi menuju kebijakan Zero ODOL ini akan membawa dampak positif yang besar bagi keselamatan berkendara dan efisiensi logistik nasional jika disukseskan secara kolektif.

TINDAK LANJUT DARI PERIODE SEBELUMNYA

Menindaklanjuti Rekomendasi pada triwulan I, Teridentifikasi kendala berupa keterbatasan integrasi data sistem antara Kementerian Perhubungan dengan ETLE Korlantas Polri, serta antrean panjang di jalan raya akibat kurangnya fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Sebagai respons atas lambatnya integrasi data di lapangan, Kemenko Infra mengambil langkah pintas (*quick win*) dengan memanfaatkan ekstraksi data langsung dari operator jalan tol yang dikombinasikan dengan sistem WIM. Data ini langsung diolah menjadi rapor ketidakpatuhan dan dikirimkan sebagai bentuk *shock therapy* (teguran) kepada perusahaan logistik, menekan celah pelanggaran sambil menunggu sistem ETLE terintegrasi penuh.

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Meskipun menunjukkan tren perkembangan yang positif, pelaksanaan kebijakan Zero ODOL di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan krusial. Hambatan utama terletak pada belum disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional, yang saat ini sangat dibutuhkan sebagai payung hukum kuat bagi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam melakukan akselerasi dan tindakan tegas. Di sisi lain, ekosistem logistik

masih dibayangi oleh maraknya praktik pungutan liar yang dialami langsung oleh para pelaku usaha. Kondisi ini memicu skeptisisme dan persepsi negatif di kalangan dunia usaha mengenai efektivitas regulasi yang ada, serta menimbulkan keraguan apakah kebijakan pemerintah ini ke depannya akan benar-benar memperbaiki iklim logistik atau justru memperburuk keadaan.



Gambar 18 Sosialisasi Kebijakan Zero Odol 2027

Menyikapi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengambil langkah proaktif dengan mengintensifkan koordinasi lintas sektor. Guna mengatasi aspirasi dan keluhan pelaku usaha terkait maraknya praktik pungutan liar, Kemenko Infrastruktur bersinergi erat dengan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Polri), serta Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Pertahanan (Kemenhan) demi menciptakan iklim logistik yang aman dan bersih. Selain penegakan hukum, upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi kebijakan Zero ODOL juga akan terus digencarkan secara masif. Skala pelaksanaan sosialisasi ini akan diperluas secara nasional, tidak lagi berfokus di Pulau Jawa saja, melainkan siap merambah ke wilayah-wilayah strategis lainnya seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra), guna memastikan keselarasan pemahaman dan kepatuhan di seluruh pelosok Indonesia.

3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pengembangan Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu

Pengembangan jaringan konektivitas nasional melalui sektor udara dan laut merupakan pilar utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Sebagai bentuk implementasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan penataan bandar udara

internasional melalui KepMenhub No. 37/2025 yang mencakup 36 lokasi untuk mendorong industri penerbangan, perdagangan, dan investasi. Di sektor maritim, pembangunan Pelabuhan Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dipacu dengan total investasi JPY 272,5 miliar (sekitar Rp 32,1 triliun) guna memperkuat tulang punggung logistik koridor utara Jawa dan mengintegrasikannya dengan Kawasan Rebana.



Gambar 19 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan

Fokus utama koordinasi saat ini adalah memastikan efektivitas infrastruktur yang telah dibangun agar tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi memberikan dampak nyata terhadap devisa dan pertumbuhan ekonomi kewilayahan. Perbandingan target dan capaian TW II disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 26 Capaian Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu TW II

Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
100%	50%	50%	100%	-	-

Progres pada Triwulan II menunjukkan eskalasi kebijakan dari level teknis ke level pengambilan keputusan Menteri. Metodologi *monitoring* dan evaluasi bandara semakin tajam dengan memasukkan parameter standar Skytrax. Di Pelabuhan Patimban, intervensi difokuskan pada mitigasi krisis ketersediaan pasokan material konstruksi dan pembebasan akses tol.

- **Sektor Bandar Udara:** Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan Tingkat Menteri pada 25 Juni 2026. Disepakati tiga luaran utama: penyusunan draf Instruksi Presiden (Inpres) lintas sektor, peluncuran Rencana Aksi Transformasi Bandara Soekarno-Hatta menuju Top 10 Dunia pada 2029 (dengan estimasi *economic value added* Rp7,5 triliun/tahun), serta pemanfaatan data evaluasi 36 bandara untuk rasionalisasi rute.
- **Sektor Pelabuhan:** Dilaksanakan Rakor Pengembangan Pelabuhan Patimban (6 April 2026) guna memastikan sinkronisasi penyelesaian akses Tol Patimban (target Paket 1-3 Desember 2026) dengan operasional kawasan industri, serta identifikasi masalah serius pada suplai material reklamasi akibat pembatasan *quarry* (14 April 2026).

Dalam merealisasikan sasaran strategis tersebut, terdapat sejumlah capaian signifikan pada sektor udara maupun Pelabuhan pada Triwulan II sebagai berikut:

1. Penguatan Ekosistem Bandar Udara:

- Menyelesaikan *assessment* dan klasterisasi bandara, di mana Kemenko Infra mendorong penyusunan konsep *multi-airport system* agar bandara yang berdekatan (misal: Soetta-Kertajati, Juanda-Dhoho) saling mendukung, bukan kanibalisasi trafik.
- Merumuskan strategi intervensi untuk mengejar defisit devisa wisata internasional (mencapai USD 8,12 miliar) akibat jumlah perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri yang jauh melampaui kedatangan wisman di 31 bandara internasional lainnya.



Gambar 20 Menko AHY Perkuat Konektivitas Bandara dan Destinasi Wisata, Water Taxi Bali Disiapkan

2. *Debottlenecking* PSN Pelabuhan Patimban:

- Memfasilitasi mediasi antara Pemprov Jawa Barat, BBPJJN, dan kontraktor Patimban terkait kelangkaan pasokan agregat (*quarry*). Pembatasan jam operasional angkutan *dump truck* berdampak pada penurunan produktivitas reklamasi hingga 30%.
- Mengawal evaluasi teknis dokumen tender Paket 7a dan 7b dengan mengawasi penerapan *countermeasure* penanganan tanah turun ekstrem (*excessive ground settlement*).

TINDAK LANJUT DARI PERIODE SEBELUMNYA

- **Tindak Lanjut Regulasi Ekosistem Bandara:** Pada TW I diidentifikasi ketiadaan payung hukum lintas sektor yang mengakibatkan banyak Pemda enggan mengalokasikan data dan dana promosi pariwisata bandara. Sebagai tindak lanjut di TW II, rapat tingkat Menteri (25 Juni) menyepakati penyusunan **Instruksi Presiden** khusus terkait tata kelola kebandarudaraan untuk mengikat K/L dan Pemda secara hierarkis.
- **Tindak Lanjut Penurunan Tanah Patimban:** Di TW I, isu *excessive ground settlement* dievaluasi oleh Tim JICA (opsi 4 *air-mixing* direkomendasikan). Di TW II, rekomendasi mitigasi tersebut telah memaksa penyesuaian jadwal (sehingga realisasi penyerapan TA 2025 meleset ke 84%), dan Kemenhub saat ini dituntut memfinalisasi Rekomtek dokumen *bidding* Paket 7a/7b.

4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen untuk Mendukung Satuan Pendidikan

Pembangunan infrastruktur pendidikan merupakan tulang punggung utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memutus siklus kemiskinan antargenerasi di Indonesia. Berdasarkan data BPS per Maret 2025, angka kemiskinan masih menjadi tantangan serius dengan jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta orang (8,47%), di mana 2,38 juta di antaranya tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Kondisi ekonomi ini berkorelasi langsung dengan tingginya angka putus sekolah, khususnya pada jenjang SD yang mencatat 38.540 siswa berhenti sekolah akibat faktor keterbatasan ekonomi, masalah sosial, dan budaya.

Menanggapi urgensi tersebut, Pemerintah menerbitkan **Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025** tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini memerintahkan peningkatan akses pendidikan yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan sebagai solusi jangka panjang untuk mengangkat taraf hidup mereka. Sebagai implementasi nyata dari kebijakan tersebut, digagaslah **Program Sekolah Rakyat Unggul** yang mengusung konsep sekolah berasrama (*boarding school*). Fasilitas ini dirancang untuk tidak hanya memberikan pendidikan akademik berkualitas tinggi, tetapi juga menjamin kebutuhan dasar siswa melalui asrama, fasilitas teknologi, dan pembinaan karakter.



Gambar 21 Menko AHY: Pemerintah Siapkan Rp4 Triliun untuk Revitalisasi 1.400 Madrasah

Program ini dilaksanakan dalam dua tahap, di mana Tahap I telah berhasil mengoperasikan 166 sekolah revitalisasi. Saat ini, fokus pemerintah adalah pada **Tahap II**, yang melibatkan pembangunan baru di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 Kabupaten/Kota. Pembangunan ini menggunakan skema *Multi Years Contract* (MYC) 2025-2026 dengan target setiap lokasi memiliki 36 rombongan belajar untuk menampung sekitar 1.080 siswa. Dengan demikian, secara total, program Tahap II ini diproyeksikan mampu memberikan akses pendidikan bagi **112.320 siswa** dari kalangan keluarga kurang mampu saat beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027 mendatang. Perbandingan target dan capaian TW II disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 27 Capaian Sekolah Rakyat TW II

Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2025
100%	50%	50	100%	-	-

Capaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II pada Triwulan II Tahun 2026 (data per akhir Juni 2026) menunjukkan akselerasi yang sangat signifikan. Dari total rencana 104 lokasi di 32 provinsi, status pelaksanaan terdiri atas 93 lokasi sudah berkontrak (36 paket pekerjaan fisik), 7 lokasi dalam proses tender ulang (3 paket), serta 4 lokasi resmi dibatalkan akibat belum terpenuhinya *Readiness Criteria* (RC) dan kendala status lahan yang belum *clean and clear*.

Secara nasional, rata-rata progres fisik pembangunan pada 93 lokasi yang berkontrak telah mencapai **84,14%**. Capaian ini menunjukkan lompatan besar dibanding posisi Triwulan I Maret 2026 yang baru mencatatkan angka 15,54%. Lima lokasi dengan progres fisik tertinggi meliputi Kota



Gambar 22 Peninjauan Progres Pembangunan SR di Singkawang

Medan (98,19%), Kota Bengkulu (94,36%), Kota Surabaya (92,07%), Kabupaten Gresik (92,04%), dan Kabupaten Kediri (91,67%). Sebaliknya, lokasi dengan progres terendah tercatat di Kota Tarakan (65,86%), Kota Subulussalam (68,01%), Kabupaten Halmahera Utara (70,92%), Kabupaten Lombok Utara (71,83%), dan Kota Tual (73,68%). Sementara itu, penyerapan keuangan rata-rata nasional tercatat sebesar 68,33%.

Memasuki bulan Juni 2026, proyek telah memasuki fase krusial penyelesaian struktur, arsitektur, dan administrasi *Provisional Hand Over* (PHO). Bangunan prioritas seperti gedung sekolah, asrama siswa dan guru, aula, dapur, fasilitas sanitasi, serta fasilitas kesehatan difokuskan selesai untuk mendukung dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027 pada Juli 2026 dengan estimasi daya tampung awal mencapai 100.440 siswa. Adapun fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan kantin permanen diselesaikan secara paralel.



Gambar 23 Kunjungan Lapangan progres rehabilitasi dan renovasi MTs Negeri 1 Kota Bogor, Jawa Barat

TINDAK LANJUT DARI PERIODE SEBELUMNYA

Akselerasi pembangunan pada Triwulan II merupakan hasil eksekusi tindak lanjut atas berbagai isu kritis yang teridentifikasi pada Triwulan I 2026.

1. **Penyelesaian Legalitas Lahan dan Penyesuaian Desain:** Pada Triwulan I, ketidaklengkapan data teknis, kondisi tanah berkontur (*cut and fill*), serta ketidakjelasan status lahan menghambat pengerjaan awal. Pada Triwulan II, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan membatalkan 4 lokasi yang tidak dapat memenuhi kriteria *clean and clear* (Kab. Aceh Singkil, Kab. Lampung Selatan, Kota Malang, dan Kab. Temanggung) agar fokus anggaran dan konstruksi optimal pada 93 lokasi yang siap.
2. **Koordinasi Kebutuhan Utilitas Dasar:** Keterbatasan listrik dan air bersih yang dikeluhkan pada Triwulan I ditindaklanjuti pada Triwulan II melalui rapat koordinasi intensif bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU, Ditjen Air Tanah dan Air Baku, Badan Geologi Kementerian ESDM, serta PLN. Langkah ini menghasilkan pembagian kewenangan perizinan sumur air dalam (*deep well*) dan integrasi pengolahan air baku menjadi air minum.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PADA PERIODE TRIWULAN II

Sepanjang periode Triwulan II Tahun 2026, melalui Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur Dasar telah merealisasikan sejumlah upaya koordinasi, pengendalian, dan peninjauan lapangan:

1. **Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan dan Utilitas:** Menyelenggarakan rapat lintas K/L untuk menyelaraskan pembangunan gedung utama dengan utilitas pendukung. Rapat ini menyepakati perbaikan koordinat *geotagging* oleh Ditjen Prasarana Strategis KemenPU, percepatan perizinan air sumur dalam (>40 meter) via Badan Geologi ESDM melalui penunjukan PIC masing-masing Satker, serta penyusunan komitmen surat pernyataan pembangunan sumur resapan.
2. **Monitoring dan Evaluasi Lapangan Proyek Strategis (Contoh: Wilayah Sumatera Utara):** Melakukan peninjauan langsung pada proyek Sekolah Rakyat di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan (luas lahan $\pm 6,1$ Ha, luas bangunan ± 26.768 m² dengan nilai paket Rp1,25 Triliun untuk 5 lokasi). Pemantauan menunjukkan progres Medan mencapai 98,19% (berada dalam kondisi *ahead schedule* dengan deviasi positif +3,98%) dan siap melaksanakan PHO.
3. **Harmonisasi Standar Transisi Serah Terima Aset:** Mendorong persiapan penyerahan aset (PHO/FHO) serta pelatihan SDM untuk pemeliharaan fasilitas khusus seperti lapangan olahraga dan sistem pengolahan air minum.

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Meskipun progres fisik rata-rata nasional telah berada pada kategori baik, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada kendala teknis dan logistik yang memicu variasi deviasi:

1. **Keterbatasan Material dan Rantai Pasok Logistik:** Terjadi kelangkaan stok bahan baku (bata ringan, keramik, *sanitary*, dan *meubeler*) serta hambatan pengiriman akibat keterbatasan kuota kontainer dan antrean kapal di pelabuhan (seperti yang terjadi di Pelabuhan Belawan untuk wilayah Sumut).

Tindak Lanjut: Memfasilitasi koordinasi lintas instansi antara penyedia jasa, Kementerian Hubungan, dan PT Pelindo untuk memberikan prioritas bongkar muat material konstruksi dan pengiriman *meubeler* Sekolah Rakyat.

2. **Sertifikasi Air Tanah dan Sambungan PDAM:** Sebagian besar lokasi (61 dari 100 lokasi) belum terjangkau jaringan PDAM sehingga bergantung pada sumur dalam. Penggunaan sumur dangkal tidak direkomendasikan karena masalah debit dan kualitas.

Tindak Lanjut: Mempercepat penerbitan izin persetujuan penggunaan air tanah dari Kementerian ESDM dengan mengirimkan data geolistrik dan kebutuhan kapasitas air dari Satker Kementerian PU.

3. **Kesiapan Sambungan Listrik dan Utilitas Kelistrikan:** Prosedur penyambungan baru, peningkatan daya, pengadaan kabel tanah, serta pemasangan trafo PLN di beberapa lokasi masih berjalan.

Tindak Lanjut: Mengoordinasikan pengawalan khusus dengan PT PLN (Persero) agar proses *testing and commissioning* jaringan listrik dapat tuntas sebelum minggu pertama MPLS.

4. **Sistem Drainase dan Dampak Lingkungan:** Sistem drainase internal di beberapa sekolah belum terintegrasi dengan drainase utama Pemda, menyebabkan limpahan air ke jalan dan permukiman warga saat hujan deras.

Tindak Lanjut: Mendorong Pemda setempat dan Satker KemenPU untuk menyinkronkan saluran pembuangan air (*outfall*) guna mencegah keluhan publik.

5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional berdasarkan Volume Layanan Irigasi

Ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada ketersediaan beras sebagai komoditas pokok, sehingga upaya mewujudkan swasembada pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Salah satu strategi kunci yang ditempuh adalah meningkatkan nilai Indeks Pertanaman (IP) Nasional hingga mencapai target 2,0 melalui optimalisasi lahan dan intensifikasi pengelolaan jaringan irigasi. Landasan hukum utama kebijakan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengamanatkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani infrastruktur irigasi, terutama pada daerah irigasi kewenangan daerah yang selama ini banyak mengalami kerusakan akibat keterbatasan fiskal. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan air sepanjang tahun guna meningkatkan luas panen dan produksi pangan nasional secara berkelanjutan.

Pada periode 2026, fokus kegiatan diarahkan pada monitoring dan evaluasi tuntasnya pekerjaan yang dimulai pada tahun sebelumnya. Secara umum, implementasi Inpres 2/2025 tahun anggaran 2025 dengan sisa pekerjaan Tahap II dan Tahap III di beberapa lokasi seperti BBWS Cimanuk-Cisanggarung telah berhasil diselesaikan hingga mencapai progres fisik 100% melalui mekanisme pemberian kesempatan. Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) juga mencatatkan progres fisik dan keuangan 100% tanpa memerlukan skema tambahan, yang secara langsung memberikan manfaat layanan irigasi seluas ± 1.023 Ha di wilayah tersebut. Secara nasional, momentum positif ini telah memberikan dampak nyata berupa kenaikan produksi beras sebesar 4,1 juta ton dan penambahan luas panen sebesar

1,27 juta Ha jika dibandingkan dengan tahun 2024. Perbandingan target dan capaian TW II disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 28 Capaian Inpres Irigasi TW II

Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
100%	50%	50%	100%	-	-

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 ditandai dengan selesainya tahap perencanaan, pengusulan, verifikasi teknis, hingga penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 TA 2026. Melalui aplikasi SIPURI, pemerintah telah menerima sebanyak 7.461 usulan kegiatan daerah dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp25,11 triliun. Setelah melalui proses verifikasi *readiness criteria* di tingkat daerah dan pusat serta pembahasan sinkronisasi antar-Kementerian/Lembaga teknis, telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Deputi Infrastruktur Bappenas, dan Dirjen Lahan dan Inovasi Pertanian Kementerian Pertanian pada tanggal 12 Juni 2026.

Berdasarkan SKB tersebut, pelaksanaan Inpres Irigasi TA 2026 ditetapkan mencakup 36 provinsi dengan total target luas layanan irigasi sebesar **384.620,14 hektare** dan kebutuhan anggaran sebesar **Rp14,63 triliun**. Rincian alokasi target fisik dan anggaran tersebut meliputi:

1. **Jaringan Irigasi Utama (Primer dan Sekunder):** Target layanan 256.078,11 Ha dengan kebutuhan anggaran Rp8,70 triliun.
2. **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier:** Target layanan 101.616,14 Ha dengan kebutuhan anggaran Rp1,39 triliun.
3. **Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT):** Target layanan 26.925,89 Ha dengan kebutuhan anggaran Rp4,55 triliun.

Meskipun SKB telah berhasil ditetapkan, secara teknis capaian volume layanan irigasi (Ha) pada Triwulan II belum dapat direalisasikan di lapangan. Berdasarkan asumsi Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), Triwulan II diproyeksikan mencatatkan capaian 50% (250.000 Ha) dari target tahunan sebesar 500.000 Ha. Namun, karena penyelesaian Inpres TA 2025 bergeser hingga Triwulan I 2026, tahapan pengusulan dan penetapan lokus TA 2026 baru dapat dimulai pada akhir April 2026. Oleh karena itu, pekerjaan fisik baru akan dimulai pada Triwulan III dan IV 2026, sehingga pelaporan capaian fisik kuantitatif luas layanan (Ha) baru dapat dilaporkan secara penuh pada akhir Triwulan IV Tahun 2026.

TINDAK LANJUT DARI PERIODE SEBELUMNYA

Pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tindak lanjut atas permasalahan dan penyelesaian program pada Triwulan I Tahun 2026. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan Inpres 2/2025 TA 2025 berhasil memberikan kontribusi nyata berupa penambahan luas panen sebesar 1,27 juta Ha dan kenaikan produksi beras nasional sebesar 4,1 juta ton dibanding tahun 2024. Namun, akibat persetujuan kontrak menjelang akhir tahun anggaran 2025, sebagian pekerjaan fisik Tahap III terpaksa memanfaatkan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Sebagai bentuk tindak lanjut pada Triwulan II 2026, Kemenko Infra terus mengawal penyelesaian sisa pekerjaan TA 2025 hingga batas masa transisi 90 hari pertama (31 Maret 2026). Seluruh pekerjaan sisa TA 2025, seperti pada BBWS Cimanuk-Cisanggarung (D.I. Cipicung dan D.I. Kamun), telah berhasil dituntaskan 100% fungsional. Pengalaman keterlambatan jadwal pada TA 2025 tersebut melandasi Kemenko Infra bersama Bappenas pada Triwulan II 2026 untuk merencanakan reviu terhadap Surat Edaran Pedoman Pelaksanaan Inpres, dengan mengusulkan relaksasi pelaksanaan lintas tahun (MYC) serta penyesuaian kalender konstruksi terhadap musim tanam dan musim hujan agar pelaksanaan TA 2026 tidak mengalami kendala berulang.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PADA PERIODE TRIWULAN II

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran dan percepatan pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 pada Triwulan II Tahun 2026, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar melalui Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan telah merealisasikan rangkaian upaya strategis sebagai berikut:

1. **Rapat Koordinasi Pengendalian dan Penyiapan Anggaran (27 April & 30 Juni 2026):** Menyenggarakan forum koordinasi lintas K/L untuk memfasilitasi pengusulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Menteri PU telah bersurat kepada Mensesneg terkait kebutuhan anggaran Rp14,65 triliun, yang kemudian ditindaklanjuti Mensesneg melalui surat kepada Menteri Keuangan untuk memproses tambahan anggaran berdasarkan arahan Presiden. Kemenko Infra juga mendorong verifikasi selektif guna memprioritaskan lahan sawah dengan Indeks Pertanaman IP 1 (potensi luas 2,23 juta Ha).
2. **Monitoring dan Evaluasi Lapangan (6 Juni 2026):** Melaksanakan peninjauan lapangan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, khususnya pada Daerah Irigasi (DI) Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur. Monitoring ini mengawal paket pekerjaan bernilai Rp73,07 miliar (APBN 2025) yang mencakup rehabilitasi 17 DI dan 16 Daerah Irigasi Rawa (DIR). Pembangunan saluran sekunder sepanjang 4 km di DI

Sanggau Kulor terbukti mampu mengairi 35 Ha lahan tadah hujan, meningkatkan efisiensi air, dan siap mendukung peningkatan IP di wilayah tersebut.

3. **Sinkronisasi Data Spasial Lintas Sektor:** Memfasilitasi integrasi data antara Kementerian PU, Kementerian Pertanian, dan Bappenas guna melakukan *overlay* peta lokasi kegiatan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih antara program pompanisasi Kementan, pekerjaan fisik Inpres Irigasi, serta pemetaan Lahan Baku Sawah (LBS) dan kawasan cetak sawah baru.

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Meskipun penetapan lokasi prioritas telah dicapai melalui SKB, pelaksanaan Inpres Irigasi pada Triwulan II Tahun 2026 masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis, fiskal, dan regulatif:

1. **Keterbatasan Anggaran dan Kesenjangan Target Layanan:** Alokasi target layanan yang ditetapkan dalam SKB (384.620,14 Ha) masih berada di bawah target nasional sebesar 500.000 Ha akibat keterbatasan pembiayaan dan ketidaksiapan *readiness criteria* di beberapa daerah.

Tindak Lanjut: Memfasilitasi percepatan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp14,65 triliun kepada Kementerian Keuangan dengan melengkapi TOR, RAB, dan KAK. Selain itu, merespons arahan lisan Presiden di Gorontalo, pemerintah bersiap membuka Pengusulan Inpres Tahap II 2026 untuk mengakomodasi daerah yang belum memenuhi kriteria pada Tahap I.

2. **Keterbatasan Regulasi Pengadaan dan Keterlibatan Kontraktor Lokal:** Ketentuan penunjukan langsung BUMN dalam Peraturan LKPP dinilai membatasi partisipasi kontraktor daerah dan menimbulkan aspirasi negatif dari pemerintah daerah.

Tindak Lanjut: Mendorong Kemenko IPK, Bappenas, dan LKPP untuk mengkaji kembali aturan penunjukan langsung guna memberikan porsi keterlibatan yang lebih proporsional bagi penyedia jasa/kontraktor lokal.

3. **Hambatan Rantai Pasok Material dan Aksesibilitas:** Pengadaan material pasangan batu dan pasir di beberapa daerah terhambat oleh kebijakan izin lokasi *quarry*, serta terdapat risiko banjir hidrometeorologi yang berpotensi mengganggu pekerjaan saluran utama.

Tindak Lanjut: Mendorong pemerintah daerah untuk mempermudah perizinan *quarry* pendukung proyek strategis serta mewajibkan penyelarasan jadwal konstruksi dengan kalender pengeringan dan musim tanam petani.

6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyediaan Hunian bagi Masyarakat dengan Keterbatasan Daya Beli (MKDB) dan Masyarakat Terdampak Bencana

Pemenuhan kebutuhan hunian layak merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka *backlog* perumahan di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terus berupaya memastikan tersedianya hunian yang strategis, terjangkau, dan berkelanjutan, khususnya bagi Masyarakat dengan Keterbatasan Daya Beli (MKDB) serta masyarakat yang terdampak bencana. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik melalui peningkatan kualitas rumah dan penyediaan hunian tetap, tetapi juga mengintegrasikannya dengan sistem transportasi massal guna mendorong efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Pada Triwulan II 2026 *output* yang menjadi target adalah tersedianya hasil pemantauan hunian MKDB. Berdasarkan hasil pemantauan, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program perumahan, baik melalui pembangunan rumah susun maupun Program BSPS. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan perlu terus mendorong penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Rumah Susun sebagai pedoman nasional guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berkelanjutan, dan seragam di seluruh Indonesia. Perbandingan target dan capaian TW II disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 29 Capaian MKDB TW II

Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
100%	50%	50%	100%	-	-

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 difokuskan pada pengendalian dua klaster utama, yaitu tata kelola hunian vertikal/BSPS bagi MKDB dan percepatan pemenuhan Huntap pascabencana.

Pada klaster penyediaan hunian MKDB, realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara nasional per 22 Juni 2026 mencatatkan penyerapan anggaran sebesar 17,06% dari total pagu APBN 2026. Penyerapan ini masih berada pada tahap awal akibat kompleksitas verifikasi berkas calon penerima manfaat. Namun demikian, evaluasi pada lokasi pemantauan menunjukkan capaian yang bervariasi:

1. **Provinsi Jawa Barat:** Menunjukkan kinerja sangat progresif dengan realisasi anggaran BSPS mencapai **Rp239,07 miliar atau 53,07%** dari pagu Rp450,46 miliar.

Capaian ini melampaui rata-rata nasional berkat koordinasi efektif antara Balai Perumahan, Pemda, dan Tenaga Pendamping Masyarakat.

2. **Provinsi Jawa Timur:** Dengan pagu sebesar Rp515,92 miliar (salah satu terbesar nasional), realisasi keuangan mencapai **Rp132,39 miliar atau 25,66%**. Walaupun berada di atas rata-rata nasional, percepatan verifikasi dan administrasi konstruksi terus didorong untuk mengejar target akhir tahun.

Pada klaster hunian masyarakat terdampak bencana (khususnya wilayah Sumatera Utara), progres signifikan dicapai melalui skema relokasi permanen. Di Kabupaten Humbang Hasundutan (Desa Pulogodang, Kec. Pakkat), seluruh *Readiness Criteria* (RC) dan kelengkapan administrasi lokasi relokasi telah dinyatakan siap 100%. Di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pembangunan Huntap hasil kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi menunjukkan perkembangan sangat positif. Huntap Kota Sibolga telah selesai dan sebagian besar unit mulai dihuni. Sementara Huntap Tapanuli Tengah telah memasuki tahap penyelesaian akhir (*finishing*) dan penyiapan utilitas dasar, yang dijadwalkan diresmikan serta diserahkan pada pertengahan Juli 2026.



Gambar 24 Kunjungan Lapangan Rumah Susun di Kota Surabaya

TINDAK LANJUT DARI PERIODE SEBELUMNYA

Pelaksanaan kegiatan dan intervensi pada Triwulan II Tahun 2026 merupakan kelanjutan logis atas isu strategis yang diidentifikasi pada Triwulan I Tahun 2026. Pada Triwulan I 2026, evaluasi terhadap pengelolaan hunian vertikal (seperti Rusun Rancaekek dan Rusun Ujung Berung di Jawa Barat) menggarisbawahi ketiadaan aturan pelaksana yang komprehensif dan seragam terkait pengelolaan rumah susun MKDB. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Triwulan II Kemenko Infra menginisiasi perumusan dan harmonisasi draft

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Rumah Susun secara nasional untuk menjamin tata kelola yang profesional, transparan, dan seragam di seluruh Pemda.

Sementara itu pada klaster bencana, hasil monitoring Triwulan I di wilayah pesisir Sumatera Utara (Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah) yang mengidentifikasi perlunya percepatan jaringan PSU dan verifikasi penghuni telah ditindaklanjuti secara konkret pada Triwulan II. Kemenko Infra memfasilitasi koordinasi teknis bersama Pemkot Sibolga, Pemkab Tapanuli Tengah, Kementerian PKP, dan Yayasan Buddha Tzu Chi, sehingga target peresmian Huntap Tapanuli Tengah dapat dikunci pada pertengahan Juli 2026.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PADA PERIODE TRIWULAN II

Selama periode Triwulan II Tahun 2026, Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan telah mengeksekusi rangkaian upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lapangan secara terintegrasi:

1. **Rapat Koordinasi dan FGD Pengelolaan Hunian Vertikal (7 April 2026):** Menyelenggarakan FGD dan pemantauan lapangan ke Rusun Grudo di Kota Surabaya. Kegiatan ini mengevaluasi tata kelola kelembagaan, sistem pembayaran non-tunai, serta mendiskusikan *Grand Design* Perumahan berbasis *Housing Continuum/Housing Ladder* bersama akademisi dan Pemko Surabaya.
2. **Kunjungan Lapangan dan Replikasi Praktik Baik (Jawa Barat & Jawa Timur):** Melakukan peninjauan ke Rusun Cingised Kota Bandung dan pengelolaan Apartemen Transit UPTD Jawa Barat. Pemantauan ini mengangkat praktik baik (*best practice*) Jawa Barat—seperti program tabungan wajib penghuni, pembentukan koperasi, dan digitalisasi sewa—untuk direplikasi di Jawa Timur dan provinsi lainnya.
3. **Koordinasi Percepatan Huntap Bencana Sumatera Utara (30 Juni 2026):** Melaksanakan pemantauan fisik dan administratif ke lokasi relokasi Huntap di Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. **Fasilitasi Pelepasan Lahan BUMN:** Mengoordinasikan pertemuan lintas kementerian (Kementerian PKP, ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan Pemkab Tapanuli Selatan) guna memproses pelepasan lahan relokasi milik PTPN IV Regional I dan penyesuaian kawasan hutan produksi.

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Meskipun progres fisik dan koordinasi menunjukkan dinamika positif, pengendalian di lapangan masih dihadapkan pada beberapa kendala struktural:

1. **Permasalahan Legalitas Lahan Relokasi Huntap di Tapanuli Selatan:** Rencana relokasi bagi 187 KK di Desa Perkebunan Marpinggan (5 Ha) dan 722 KK di Desa

Napa (15 Ha) terkendala status lahan yang masih berada di areal perkebunan PTPN IV Regional I serta tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Tindak Lanjut: Kemenko Infra memfasilitasi percepatan mekanisme pelepasan aset BUMN (PTPN IV) serta permohonan pelepasan/perubahan peruntukan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.

2. **Tunggakan Sewa dan Penurunan Kualitas Bangunan Rusunawa:** Di berbagai daerah (seperti Surabaya dan Bandung), kepatuhan pembayaran iuran sewa oleh penghuni MBR masih rendah, yang mengakibatkan terbatasnya anggaran operasional pemeliharaan rutin pascakonstruksi.

Tindak Lanjut: Mempercepat pengesahan NSPK Pengelolaan Rumah Susun serta mendorong Pemda menerapkan skema digitalisasi pembayaran, pembinaan kapasitas ekonomi penghuni, dan penerapan aturan batas waktu tinggal (*housing career/transit*).

3. **Lambatnya Penyerapan BSPS di Beberapa Provinsi:** Realisasi BSPS secara nasional (17,06%) dan Jawa Timur (25,66%) relatif lambat akibat panjangnya proses verifikasi berkas administrasi calon penerima manfaat.

Tindak Lanjut: Mendorong Kementerian PKP dan Pemda untuk menyederhanakan proses verifikasi administrasi serta menambah intensitas pendampingan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) pada Semester II 2026.

7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Pembangunan Hunian serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Kawasan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal

Pembangunan perumahan bagi transmigran serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) merupakan instrumen krusial dalam mendukung kelayakan hidup dan menggerakkan roda ekonomi di kawasan transmigrasi serta daerah tertinggal. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, pemerintah berupaya memastikan penyelesaian Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) berjalan sesuai target guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memicu konflik sosial. Program ini mencakup inisiatif strategis seperti Kawasan Transmigrasi Lokal (translok) untuk pemberdayaan warga setempat, serta Program Transmigrasi Patriot yang mengintegrasikan pendidikan tinggi dengan pelatihan cadangan nasional untuk mendukung swasembada nasional. Fokus pembangunan ini diarahkan pada daerah-daerah kabupaten yang secara nasional masih tergolong kurang berkembang.

Hingga akhir Maret 2026, capaian kinerja menunjukkan tren yang positif dengan terpenuhinya target identifikasi isu terkait pembangunan RTJK dan PSU di berbagai kawasan. Progres fisik telah mencapai angka signifikan 100% di sejumlah lokasi seperti Kabupaten Poso, Polewali Mandar, Sumba Timur, dan Penajam Paser. Sebagian besar infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan juga dilaporkan telah terbangun dan berfungsi dengan baik. Keberhasilan ini merupakan kelanjutan dari capaian tahun 2025 yang telah berhasil menyelesaikan berbagai pembangunan fisik dan dilanjutkan dengan penempatan masyarakat transmigran di beberapa lokasi. Perbandingan target dan capaian TW II disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 30 Capaian Pembangunan Hunian serta PSU TW II

Baseline (2025)	Target TW II	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
100%	25%	25%	100%	-	-

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 difokuskan pada penguatan basis data, verifikasi kondisi aktual di lapangan, penyusunan standar hunian yang adaptif, serta penguatan koordinasi lintas sektor pada 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan daerah tertinggal prioritas.

Pada subsektor Kawasan Transmigrasi, rekapitulasi kondisi infrastruktur dasar pada 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional menunjukkan gambaran awal yang cukup signifikan:

1. **Pembangunan RTJK:** Sebanyak 24 kawasan (53,3%) telah memiliki unit RTJK terbangun dengan total kumulatif mencapai 9.649 unit.
2. **Ketersediaan Aksesibilitas dan Listrik:** Sebanyak 35 kawasan (77,8%) telah terlayani program Listrik Desa, dan 34 kawasan (75,6%) telah terhubung dengan jaringan Jalan Nasional.
3. **Cakupan Air Bersih (SPAM):** Sebanyak 41 kawasan (77,8%) telah memiliki jaringan SPAM. Namun demikian, baru 17 kawasan (37,8%) yang memiliki kondisi SPAM sehat fungsional, sementara 18 kawasan (40,0%) masih dalam kondisi bermasalah dan 10 kawasan (22,2%) belum dapat dinilai.

Pada subsektor Daerah Tertinggal, pemetaan dan validasi lapangan menghasilkan identifikasi kebutuhan yang masif. Di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, terpetakan angka *backlog* perumahan sebesar 10.562 unit dan total RTLH sebanyak 42.913 unit, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Kodi Utara sebesar 9.113 unit RTLH. Di samping itu, melalui pemantauan penanganan RTLH TA 2026 Tahap I dan Tahap II pada 28 kabupaten daerah tertinggal (di NTT, Sumatera Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua

Barat Daya), sebagian besar lokasi telah menyelesaikan tahap verifikasi data *by name by address* (BNBA) dan sosialisasi untuk memasuki konstruksi fisik.

Secara agregat kuantitatif, pengukuran persentase realisasi fisik tahunan masih berada dalam tahap konsolidasi basis data berbasis Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) dan verifikasi teknis *by name by address* (BNBA). Konsolidasi ini dipersiapkan agar pada Triwulan IV Tahun 2026 pelaporan realisasi fisik tahunan dapat disajikan secara presisi, valid, dan akuntabel.



Gambar 25 Kunjungan Lapangan Penataan Kawasan Perumahan Kumuh di Mrican

TINDAK LANJUT DARI PERIODE SEBELUMNYA

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 memiliki keterkaitan langsung sebagai bentuk tindak lanjut konkret atas identifikasi isu dan permasalahan yang telah dipetakan pada Triwulan I Tahun 2026.

Pada Triwulan I 2026, teridentifikasi sejumlah tantangan mendasar, seperti keterbatasan dan ketidakmutakhiran data RTJK/RTLH, anomali pencatatan data di beberapa kawasan, kendala ketersediaan air bersih dan kelistrikan di lokasi penerima transmigran (seperti di Kabupaten Sukamara dan Sumba), serta ketidaksesuaian desain bangunan dengan karakteristik geografis lahan basah/gambut. Selain itu, pekerjaan fisik tahun sebelumnya yang belum tuntas telah diselesaikan melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada 90 hari pertama tahun 2026.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada Triwulan II direalisasikan serangkaian langkah korektif:

1. **Penyelesaian Isu Utilitas dan PSU:** Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Progres Pembangunan PSU di Kawasan Transmigrasi Sukamara (Kalteng) dan

Patlean (Halmahera Timur) pada 8–9 Mei 2026 guna mengurai hambatan pasokan air bersih, kelistrikan, dan akses jalan.

2. **Percepatan Penanganan Khusus Papua:** Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rumah di Provinsi Papua Pegunungan sebagai turunan Instruksi Presiden untuk mengatasi masalah keterbatasan logistik dan kesesuaian tata ruang dalam pembangunan 2.200 unit rumah.
3. **Harmonisasi Data Interinstansi:** Melaksanakan sinkronisasi data bersama Kementerian Desa dan PDT untuk menyelaraskan perbedaan data *backlog* antara Indeks Desa dengan SUSENAS, serta memutakhirkan data RTJK pada 45 kawasan prioritas.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PADA PERIODE TRIWULAN II

Sepanjang periode Triwulan II Tahun 2026, Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal telah mengeksekusi rangkaian upaya strategis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan kunjungan pemantauan lapangan:

1. **Rapat Koordinasi dan Formulasi Pembentukan Satgas Papua Pegunungan (17–18 April 2026):** Membahas rancangan struktur organisasi, tugas, dan mekanisme kerja Satgas guna memitigasi hambatan pembangunan 2.200 unit rumah (2.000 unit bagi masyarakat dan 200 unit bagi kepala suku/tokoh masyarakat) yang tersebar di ratusan titik dengan kendala utama aksesibilitas jalur udara.
2. **Kunjungan Kerja Pemantauan Lapangan ke Kawasan Transmigrasi Patlean, Halmahera Timur (13–16 April 2026):** Memantau fisik RTJK di SP 1 dan SP 2, mereviu fasilitas sanitasi, mengawasi rehabilitasi SMPN 10 Maba, mengevaluasi pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu), serta menginspeksi fungsionalitas embung/waduk penunjang.
3. **Rapat Koordinasi Penanganan RTLH dan Sinkronisasi Daerah Tertinggal (25 Mei & 9 Juni 2026):** Mendorong percepatan penyaluran bantuan RTLH TA 2026 Tahap I dan II di 28 kabupaten daerah tertinggal, serta menyelaraskan kebijakan perumahan dengan potensi ekonomi lokal (BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, dan kawasan industri) di 30 daerah tertinggal.
4. **Peninjauan ke BPPMT Denpasar (10–12 Juni 2026) dan FGD Penyelarasan Roadmap (19 Juni 2026):** Merumuskan arah kebijakan standarisasi rumah transmigrasi yang adaptif, mendalami model rumah modular (*prefabricated housing*), serta menyusun *roadmap* pembangunan RTJK/PSU 2026–2027 berbasis pemetaan spasial dan klaster komoditas unggulan.
5. **Monitoring Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Sumba Barat Daya (29 Juni – 1 Juli 2026):** Memverifikasi kondisi fisik RTLH di Kampung Hameli Ate dan kawasan kumuh

Waikelo, Desa Radamata, guna merumuskan paket bantuan PSU (air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan sampah) secara terpadu.

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Hasil pengendalian pada Triwulan II Tahun 2026 mengidentifikasi beberapa kendala struktural, teknis, dan administratif yang perlu segera ditangani:

1. **Permasalahan Kualitas dan Spesifikasi Material Rumah Transmigrasi:** Hasil verifikasi di Kawasan Patlean menunjukkan bahwa penggunaan material *kalsiboard* dan rumah semi-permanen kurang tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem/lahan basah. Di sisi lain, perubahan material menjadi permanen (seperti atap genteng) memicu kenaikan biaya konstruksi per unit.

Tindak Lanjut: Menyusun dan merevisi regulasi standar rumah transmigrasi dari semi-permanen menjadi permanen dengan peningkatan luas dari 36 m² menjadi 45 m², serta melengkapinya dengan *Detailed Engineering Design* (DED), spesifikasi teknis, dan RAB standar yang adaptif terhadap material lokal.

2. **Tingginya Disparitas Harga Material dan Keterbatasan Logistik:** Di daerah tertinggal (khususnya Papua Pegunungan dan kepulauan di NTT/Maluku), nilai bantuan RTLH seringkali tidak mencukupi akibat tingginya biaya transportasi darat/udara.

Tindak Lanjut: Mengusulkan penyesuaian/relaksasi indeks nilai bantuan perumahan berdasarkan zonasi geografis serta mendorong penerapan teknologi konstruksi rumah prefabrikasi (*prefabricated housing*).

3. **Belum Optimalnya Layanan Air Bersih dan Utilitas Dasar:** Terdapat 18 Kawasan Transmigrasi Prioritas dengan kondisi SPAM bermasalah dan kerusakan jalan akses di kawasan permukiman.

Tindak Lanjut: Mendorong kementerian teknis (Kementerian PU/Kementerian Transmigrasi) untuk merehabilitasi SPAM kawasan, membangun SPAM *off-grid*, serta meningkatkan kualitas jalan lingkungan menuju sentra produksi.

4. **Kesenjangan dan Anomali Basis Data Pembangunan:** Ditemukan ketidaksesuaian data di mana beberapa kawasan tercatat nol unit RTJK meskipun telah menerima intervensi fisik, serta adanya perbedaan antara data Indeks Desa dan SUSENAS.

Tindak Lanjut: Mengoordinasikan mekanisme pemutakhiran data secara terintegrasi dan berkala per triwulan berbasis Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) dan data resmi kementerian teknis melalui media konsolidasi data bersama.

IKSS 2.2 Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Nilai Kepuasan Layanan merupakan instrumen strategis untuk mengukur keberhasilan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pelaksanaan survei secara periodik tidak hanya memberikan gambaran mengenai kualitas layanan, tetapi juga mencerminkan efektivitas koordinasi lintas unit kerja, kejelasan prosedur, serta daya tanggap atas pengaduan dan masukan. Indeks ini diperoleh melalui survei kepada stakeholder penerima layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian organisasi.

Hasil Survei Kepuasan Layanan menjadi masukan utama dalam perumusan rencana tindak lanjut, pemetaan unsur layanan yang perlu prioritas pembenahan, dan pembentukan sistem yang lebih adaptif dan responsif. Transparansi hasil dan keterlibatan masyarakat juga turut memastikan proses koordinasi-sinkronisasi-pengendalian berjalan dalam koridor partisipatif dan akuntabel, sehingga mendorong peningkatan kinerja layanan secara berkelanjutan. Survei ini dilakukan dengan model skala likert 1 sampai dengan 4. Penilaian dilakukan dengan mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kemenko Infra diperoleh dari nilai rata-rata hasil survei yang telah diisi koresponden dengan empat kategori kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 31 Kategori Kinerja Survei Layanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Mengacu pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, ruang lingkup dan teknik evaluasi meliputi Unsur Pelayanan (9 Unsur SKM): Persyaratan (U1); Sistem, Mekanisme,

dan Prosedur (U2); Waktu Penyelesaian (U3); Biaya/Tarif (U4); Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5); Kompetensi Pelaksana (U6); Perilaku Pelaksana (U7); Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (U8); serta Sarana dan Prasarana (U9). Pengukuran dilengkapi dengan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK / U10–U14) untuk menilai integritas unit layanan. Penghitungan berbasis nilai rata-rata tertimbang (bobot 0,111 per unsur) yang dikonversikan ke skala 25–100 untuk menetapkan Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Dalam perjalanan mekanismenya, pengumpulan data Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Triwulan I Tahun 2026 masih dilaksanakan secara independen oleh masing-masing unit kerja menggunakan platform pihak ketiga seperti *Google Forms* atau *linktree*. Meskipun metode tersebut berhasil menghimpun data awal, proses pengolahan yang bersifat semi-manual menggunakan lembar kerja (*spreadsheet*) memiliki keterbatasan bermakna, khususnya pada risiko kerentanan validasi data, durasi pengolahan yang panjang, serta kelambatan dalam menganalisis masukan publik secara *real-time*.

Menjawab tantangan tersebut, pada Triwulan II Tahun 2026, Kemenko Infra melakukan migrasi penuh (*full migration*) ke Sistem Aplikasi SKM Resmi dari Kementerian PANRB melalui laman <https://skm.go.id/>. Transformasi digital berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) tersentralisasi ini diterapkan wajib bagi seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di lingkungan Kemenko Infra. Pelaksanaan SKM Triwulan II Tahun 2026 ini berfungsi sebagai sarana evaluasi internal untuk mengukur kepuasan penerima layanan (K/L mitra, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lainnya) sekaligus menjadi pijakan penetapan kebijakan perbaikan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Perbandingan target dan capaian TW II disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 32 Capaian Kinerja Kepuasan Layanan KSP Kemenko Infra TW II

Baseline (2025)	Target 2026	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
3,58	3,2	3,41	106,56%	3,2	-

Berdasarkan hasil pelaksanaan survei pada Triwulan II Tahun 2026 Kemenko Infra berhasil memperoleh **Nilai SKM sebesar 3,41 pada Skala 1–4** (setara dengan **Nilai Konversi 84,75**). Capaian nilai ini menempatkan mutu pelayanan Kemenko Infra pada **Kategori B** dengan kinerja **"Baik"**. Hal ini membuktikan bahwa fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 33 Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di lingkungan Kemenko Infra telah berjalan secara efektif, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan para *stakeholders*.

Berdasarkan rekapitulasi data lintas 33 OPP pada Triwulan II 2026, nilai konversi rata-rata untuk masing-masing unsur pelayanan disajikan sebagai berikut:

Tabel 33 Nilai Unsur Pelayanan Publik

Kode Unsur	Unsur Pelayanan Publik	Nilai Rata-Rata Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan	83,75	B	Baik
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	83,82	B	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	86,69	B	Baik
U4	Biaya/Tarif	79,81	B	Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	84,81	B	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	84,80	B	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	85,27	B	Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	84,77	B	Baik
U9	Sarana dan Prasarana	86,22	B	Baik

Unsur dengan nilai tertinggi berada pada Waktu Penyelesaian (U3: 86,69) dan Sarana Prasarana (U9: 86,22), sedangkan unsur yang relatif paling rendah adalah Biaya/Tarif (U4: 79,81) dan Persyaratan (U1: 83,75).

Berikut rekapitulasi capaian IKM dan IPAK pada beberapa sampel unit kerja/OPP:

Tabel 34 Rekapitulasi Capaian IKM dan IPAK

No	Unit Kerja (OPP)	Jenis Layanan Utama	Responden	Nilai IKM	Nilai IPAK
1	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	Permintaan Bahan, Rekaman, & Risalah Rapat	21	90.34	91.90
2	Sekretariat Deputi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Issue Infrastruktur	8	90.45	90.63
3	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (MKKS)	Permintaan Data/Informasi, Asistensi, Rapat Koordinasi, Konsultasi, & Audiensi	12	75.00	77.92
4	Asdep Penyediaan Lahan Perumahan	Permohonan Narasumber & Rapat Koordinasi Issue Infrastruktur	2	84.72	100.00
5	Asdep Pembangunan Perumahan, Transmigrasi, & 3T	Rapat Koordinasi Issue Infrastruktur & Permohonan Konsultasi	8	84.03	88.75
6	Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Industri	Rapat Koordinasi Issue Infrastruktur & Permohonan Konsultasi	3	89.58	91.67
7	Asdep Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi	Asistensi, Rapat Koordinasi Issue Infrastruktur, & Permohonan Konsultasi	6	84.03	89.17
8	Asdep Infrastruktur Dasar Strategis	Rapat Koordinasi Issue Infrastruktur	6	84.72	88.33
9	Biro Hukum, SDM, dan Organisasi	Permohonan Konsultasi	16	87.76	89.69
10	Asdep Penyelenggaraan Tata Ruang & Penataan Agraria	Permohonan Narasumber & Rapat Koordinasi Issue Infrastruktur	2	75.00	75.00

No	Unit Kerja (OPP)	Jenis Layanan Utama	Responden	Nilai IKM	Nilai IPAK
11	Asdep Kawasan Kepulauan, Pesisir, & Daerah 3T	Permohonan Konsultasi	1	97.22	100.00
12	Asdep Sarana & Prasarana Pendukung Konektivitas	Rapat Koordinasi Issue Infrastruktur	2	58.33	62.50
13	Asdep Konektivitas Berkelanjutan	Rapat Koordinasi Issue Infrastruktur	1	94.44	100.00
-		Seluruh Layanan Lintas OPP	88	85.37	87.45

Kendala dan Tindak Lanjut

Sesuai dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, analisis kualitatif dilakukan secara cermat untuk mengidentifikasi faktor pemicu utama pada unit kerja yang mencatatkan nilai rendah. Kendala mendasar pertama teridentifikasi pada **Unsur Biaya/Tarif (U4)**, di mana timbul persepsi keraguan pemohon layanan pada unit tertentu (seperti skor rendah 25,00 pada Asdep Sarana & Prasarana Pendukung Konektivitas) yang disebabkan belum terpasangnya penegasan informasi secara fisik maupun digital bahwa seluruh layanan Kemenko Infra tidak dipungut biaya (Rp0/Gratis).

Kendala berikutnya berkaitan dengan **Unsur Persyaratan (U1) dan Prosedur (U2)** pada beberapa jenis layanan umum, seperti permohonan konsultasi dan fasilitasi rapat koordinasi di Biro MKKS. Pengguna layanan menilai kelengkapan dokumen administrasi, berkas data dukung, serta alur verifikasi awal belum terstandardisasi dengan jelas (skor 62,50–75,00). Selain itu, pada **Unsur Waktu Penyelesaian (U3) dan Spesifikasi Produk (U5)**, proses konfirmasi narasumber maupun penyampaian data/informasi belum ditunjang oleh sistem pencatatan durasi (*service level agreement*) yang terintegrasi, yang berpotensi memicu keterlambatan pengurusan. Terakhir, ketimpangan sebaran sampel responden pada sebagian unit kerja (hanya 1–2 responden) menunjukkan sosialisasi survei yang belum merata untuk memenuhi kualifikasi sampel ideal sesuai tabel Krejcie & Morgan

SASARAN STRATEGIS (SS) 3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik

Tercapainya sistem tata kelola kelembagaan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan koordinasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Terselenggaranya sistem kelembagaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian kebijakan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Sasaran ini menekankan pada penguatan struktur organisasi, mekanisme kerja, kepatuhan terhadap regulasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk manajemen data dan evaluasi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan

sehingga proses pembangunan dapat berjalan efisien, terarah, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan target nasional. Sasaran Strategis 3 memiliki satu IKSS yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Tabel 35 Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator			Baseline (2025)	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			77,38	-	-	-	92	-
Total						84,93%		

IKSS 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator komposit yang merepresentasikan hasil pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kemenko Infra. Pengukuran ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan RB terbagi menjadi:

1. RB General, yang berfokus kepada perbaikan tata kelola instansi pemerintah; dan
2. RB Tematik, yang berfokus kepada perwujudan dampak RB yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pada tahun 2026, Kemenko Infra menetapkan target capaian Indeks RB secara strategis di atas angka 90 (dengan target basis >91). Pencapaian target ini tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan sasaran pembangunan nasional, namun juga menjadi prasyarat esensial dalam pengusulan penyesuaian tunjangan kinerja pegawai Kemenko Infra

Realisasi Capaian kinerja Indeks RB pada Triwulan II belum dapat disajikan secara kuantitatif. Hal ini dikarenakan rilis resmi nilai Indeks RB diterbitkan oleh Kementerian PANRB pada akhir Triwulan IV. Perbandingan capaian tersebut disampaikan seperti pada tabel berikut:

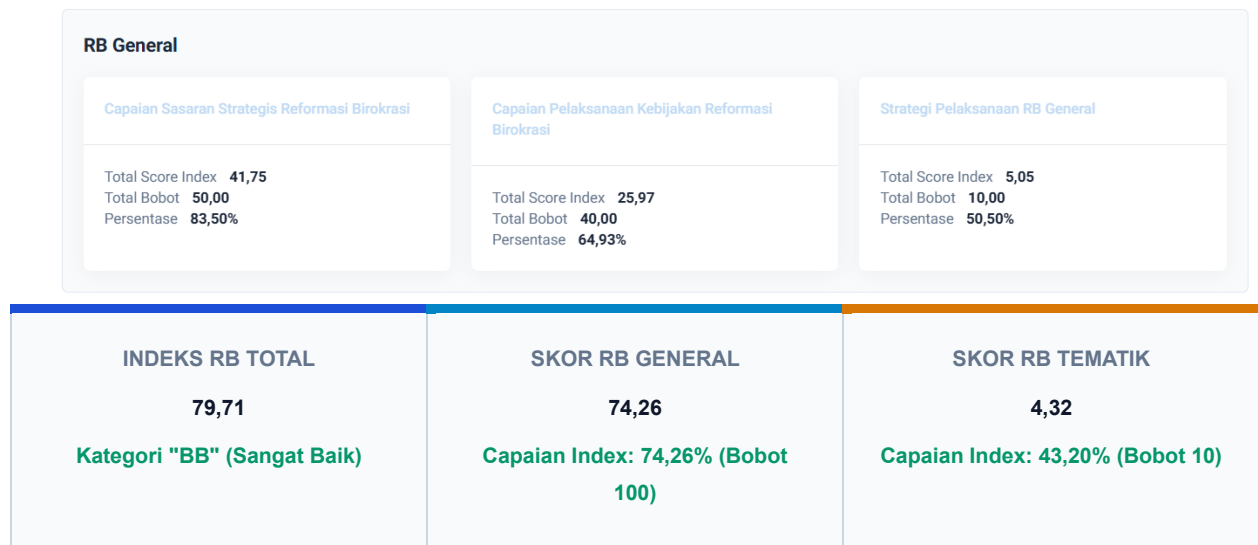
Tabel 36 Tabel Capaian Indeks RB TW II Tahun 2026

Baseline (2025)	Target 2026	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
77,38	>91	-	-	92	-

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Nomor B/628/RB.06/2026 tanggal 21 Mei 2026 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur

dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) memperoleh **Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 79,71 dengan Kategori "BB" (Sangat Baik)**.

Capaian ini mencerminkan komitmen tinggi serta resiliensi tata kelola Kemenko Infra dalam masa transisi penataan nomenklatur dan struktur organisasi kementerian sesuai dinamika Kabinet Merah Putih. Penilaian ini mengombinasikan evaluasi mandiri Kemenko Infra tahun 2025 serta penetapan nilai dasar (*baseline*) transisi sesuai SE MenPANRB Nomor 6 Tahun 2025.



Gambar 26 Nilai Indeks RB Tahun 2025 Kemenko Infra

RB General berfokus pada perbaikan instrumen tata kelola internal, penguatan akuntabilitas, transparansi, digitalisasi, serta integritas aparatur. Sesuai kerangka LKE KemenPANRB, komponen RB General terbagi menjadi 3 kategori/sub-komponen utama:

Kategori 1: Strategi Pelaksanaan RB General

Sub-komponen ini menilai kualitas perencanaan strategis, komitmen pimpinan, dan efektivitas eksekusi rencana aksi perbaikan internal Kemenko Infra (Capaian: **4,80 / 10,00**).

Indikator Penilaian	Capaian (%)	Catatan Evaluator & Rekomendasi
Rencana Aksi Pembangunan RB General	41,67% (1,25 / 3,00)	• Penetapan Kegiatan Utama mandatory belum sepenuhnya selaras dengan PermenPANRB No. 3/2023. • Target belum didasarkan pada <i>baseline</i> tahun sebelumnya dan belum mengacu target nasional (KepmenPANRB 182/2024).

Indikator Penilaian	Capaian (%)	Catatan Evaluator & Rekomendasi
		- Tidak terdapat pernyataan/lembar keabsahan Rencana Aksi yang ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab RB internal. <i>Rekomendasi:</i> Meninjau dan menyesuaikan Kegiatan Utama mandatory, menetapkan target logis berbasis <i>baseline</i>, dan melengkapi dokumen keabsahan resmi.
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	54,33% (3,80 / 7,00)	- Total rata-rata capaian <i>output</i> Rencana Aksi terpengaruh oleh kualitas perencanaan awal. <i>Rekomendasi:</i> Menyelaraskan Rencana Aksi dengan Kegiatan Utama agar intervensi berkontribusi langsung pada kinerja dan berorientasi pada continuous improvement.

Kategori 2: Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi

Sub-komponen ini menilai hasil pemenuhan 16 indikator teknis tata kelola, kelembagaan, SDM, pengawasan, serta pelayanan internal (Capaian: **22,96 / 36,50**).

Indikator Kunci	Capaian (%)	Catatan Substantif Evaluator
Keberhasilan Pembangunan ZI	16,67%	Unit kerja yang diusulkan dan berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM masih sangat terbatas.
Implementasi Arsitektur SPBE	20,00%	Penyusunan Arsitektur SPBE masih berada pada tahap awal (As-Is) dan belum terintegrasi ke peta jalan target (To-Be).
Pengaduan (SP4N-LAPOR!)	20,00%	SK Tim Pengelola Pengaduan terbaru belum diunggah; rata-rata respon awal > 3 hari kerja; volume laporan sedikit.
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN)	71,00%	Predikat Cukup. Ditemukan perbedaan target Renja dan Renstra K/L serta perbedaan ketidaksinkronan nomenklatur RO.
Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	70,00%	Kematangan UKPBJ mencapai Level 3 (Proaktif), namun keterisian Jabatan Fungsional PPBJ masih di bawah 60%.

Kategori 3: Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi (Dampak Makro)

Sub-komponen ini menilai keberhasilan dampak makro dari seluruh kebijakan reformasi birokrasi yang diterapkan (Capaian: **46,50 / 53,50**).

Indikator Makro	Capaian (%)	Evaluasi Dampak Organisasi
Indeks SPBE (Sistem Digital)	79,22%	Meraih Nilai 3,96 (Sangat Baik). Digitalisasi layanan koordinasi internal berjalan efektif.
Opini BPK & TL Rekomendasi	100,00%	Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan menyelesaikan 100% rekomendasi BPK.
Survei Penilaian Integritas (SPI KPK)	79,80%	Nilai 79,81. Catatan KPK: perkuat sosialisasi gratifikasi, tingkatkan efektivitas WBS, kewajiban SPTG, dan mitigasi PBJ.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,45%	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap peran koordinasi Kemenko Infra sangat tinggi.

RB Tematik menilai dampak riil dari kebijakan koordinasi Kemenko Infra terhadap prioritas pembangunan nasional. Capaian skor **4,32 dari bobot maksimal 10,00 (43,20%)** menunjukkan bahwa peran koordinasi telah berjalan, namun agregasi dampak outcome masih didominasi oleh pelaporan administratif.

Tema Prioritas	Capaian (%)	Evaluasi Substantif & Catatan Kritis MenPANRB
Pengentasan Kemiskinan	59,00%	Rumusan sasaran masih dominan berorientasi pada <i>deliverable</i> kebijakan dan fasilitasi rapat koordinasi. Hubungan kausal antara intervensi infrastruktur kewilayahan dengan penurunan angka kemiskinan di daerah belum terukur secara sistematis.
Realisasi Investasi	71,00%	Rencana aksi telah menysar prasyarat investasi (percepatan RDTR terintegrasi OSS dan konektivitas). Namun, evaluasi dampak belum memperlihatkan peningkatan efisiensi proses perizinan dan kepastian usaha secara langsung.

Tema Prioritas	Capaian (%)	Evaluasi Substantif & Catatan Kritis MenPANRB
Digitalisasi / Penanganan Stunting	20,50%	Permasalahan, sasaran, dan rencana aksi yang disusun belum menggambarkan kontribusi sektor infrastruktur (misal: penyediaan air bersih dan sanitasi layak) terhadap percepatan penurunan stunting.
Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	65,50%	Menggunakan nilai adopsi transisi Kemenko Marves (65,50%). Komitmen pengawasan P3DN pada proyek infrastruktur nasional perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kemenko Infra mengajukan sanggahan teknis berbasis SE MenPANRB No. 6 Tahun 2025, di mana Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPANRB menyetujui penyesuaian skor transisi pada indikator-indikator berikut:

1. **Tingkat Maturitas SPIP (Skor: 70,00% / Index 2,80):** Berdasarkan Surat BPKP No. PE.09.01/S-165/D103/1/2025, penilaian SPIP Kemenko Infra baru dilakukan tahun 2026. TPN menyetujui adopsi nilai transisi Kemenko Marves.
2. **Indeks Pembangunan Statistik / IPS (Skor: 51,40% / Index 0,77):** Sesuai Surat BPS No. B-236/02000/TS.160/2025, instansi baru menggunakan hasil EPSS transisi Kemenko Marves (Skor 2,57).
3. **Indeks Sistem Merit (Skor: 73,17% / Index 2,93):** Disetujui menggunakan skor transisi Kemenko Marves (Skor 300 / Kategori Baik).
4. **Capaian Prioritas Nasional (Skor: 65,77% / Index 1,97):** Sesuai arahan Bappenas dan MenPANRB, menggunakan skor adopsi transisi Kemenko Marves (Nilai 90,10).
5. **Indeks BerAKHLAK (Skor: 83,03% / Index 3,32):** Disetujui menggunakan skor instansi induk (83,03 / Kategori Sehat).
6. **Kepatuhan Standar Pelayanan Publik:** Konfirmasi Ombudsman RI menyatakan Kemenko Infra dikecualikan dari faktor pembagi karena belum memiliki fungsi pelayanan publik langsung kepada masyarakat.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

1. Penguatan Koordinasi dan Sinergi RB Tematik dengan Kementerian PANRB

- **Konsultasi Strategis:** Kemenko Infra melakukan rapat pendampingan dengan Asisten Deputi Evaluasi RB KemenPANRB untuk mempertajam arah dan skema pelaksanaan RB Tematik 2026.

- **Penegakan Peran Sikondal:** Mempertegas peran Kemenko Infra sebagai koordinator, pengorkestrasi, dan pengendali kebijakan lintas sektor (sikondal) tanpa mengklaim *output* teknis sektoral K/L di bawahnya.
- **Fleksibilitas Indikator & Penajaman Outcome:** Mengarahkan indikator keberhasilan RB Tematik pada *outcome* dan efektivitas koordinasi (misalnya: ketersediaan data, penanganan kawasan kumuh berbasis rekomendasi data, serta ketepatan sasaran akses layanan pendidikan bagi kelompok rentan/miskin).

2. Penguatan Budaya Kerja dan Pembentukan Agen Perubahan / Agent of Change (AoC)

- **Penetapan & Penilaian Rencana Aksi AoC:** Mengacu pada PermenPANRB No. 27/2014, Kemenko Infra memproses penetapan dan pemaparan Rencana Aksi Agen Perubahan Tahun 2026.
- **Konsolidasi Personel:** Menetapkan 19 orang Agen Perubahan yang mewakili Sekretariat Kementerian dan 4 Deputi Bidang Koordinasi sebagai penggerak perubahan budaya kerja dan pola pikir pegawai.
- **Komitmen Implementasi:** Seluruh Agen Perubahan diwajibkan mengimplementasikan aksi perubahan selama 6 bulan ke depan di bawah pemantauan Tim RB Kementerian.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB Tahun 2026

- **Konsolidasi 28 Indikator RB General & Tematik:** Melaksanakan pemantauan progres pelaksanaan Rencana Aksi RB General (28 indikator) dan RB Tematik di Ruang Rapat Biro MKKS.
- **Capaian Area Unggul (Progres Positif):**
 - Penyusunan regulasi internal pengawasan, termasuk Permenko terkait **Benturan Kepentingan** dan **Whistleblowing System (WBS)**.
 - Pelaksanaan sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan penguatan integritas.
 - Pemenuhan dokumen pendukung untuk indikator SPI, SPIP, dan Reformasi Hukum menunjukkan perkembangan positif.
- **Identifikasi & Mitigasi Kendala:**
 - Penyesuaian regulasi akibat perubahan penataan nomenklatur kementerian baru.
 - Menghadapi kendala pemenuhan bukti dukung dari unit kerja, pencatatan realisasi anggaran, serta koordinasi inter-unit kerja.
- **Langkah Percepatan yang Ditetapkan:**
 - Pemutakhiran data capaian dan kelengkapan bukti dukung secara berkala per triwulan.

- o Penusunan strategi khusus untuk mengatasi *gap* nilai pada indikator prioritas (seperti SPI, SAKIP target 86, SPBE/Arsitektur Digital, Pelayanan Publik, dan persiapan Zona Integritas).

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja K/L TA 2026, setiap K/L diminta untuk mengusulkan Revisi Anggaran berupa pergeseran/realokasi dari BA K/L ke BA BUN. Total pergeseran/realokasi tersebut sebesar Rp55.133.019.000,00 yang berasal dari alokasi dalam KRO RO khusus ZZ1. Pagu efektif setelah di realokasi Rp207.424.352.000,00. Penyampaian revisi anggaran (realokasi) disampaikan melalui surat Menko Infra Nomor B-161/PR.02.00/2026 tanggal 9 April 2026 hal Penyampaian Usulan Revisi Anggaran Kemenko Infra.

Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sampai dengan triwulan II berakhir telah terealisasi sebesar Rp119.597.963.781,00 (Seratus Sembilan belas Miliar Lima ratus Sembilan puluh Tujuh Juta Sembilan ratus Enam puluh Tiga Ribu Tujuh ratus Delapan puluh Satu rupiah) dari total pagu sebesar Rp207.424.352.000,00 (Dua ratus Tujuh Miliar Empat ratus Dua puluh Empat Juta Tiga ratus Lima puluh Dua Ribu rupiah) atau 57,66%.

Realisasi dengan jumlah anggaran terbesar pada Sekretariat Kementerian Koordinator sebesar Rp100.569.377.758,00 (Seratus Miliar Lima ratus Enam puluh Sembilan Juta Tiga ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus Lima puluh Delapan rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp165.181.268.000,00 (Seratus enam puluh lima miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau 60,88%, Sementara realisasi anggaran terendah pada Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman sebesar Rp3.871.030.007,00 (Tiga Miliar Delapan ratus Tujuh puluh Satu Juta Tiga puluh Ribu Tujuh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp9.870.974.000,00 (Sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau 39,22%.

Adapun rincian realisasi anggaran tiap unit Eselon I sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 37 Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Triwulan II Tahun 2026

Uraian	Alokasi Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	10.038.641.000	4.577.647.084	45,60%	5.460.993.916
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	10.305.417.000	6.006.695.439	58,29%	4.298.721.561
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	12.028.052.000	4.573.213.493	38,02%	7.454.838.507
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	9.870.974.000	3.871.030.007	39,22%	5.999.943.993
Sekretariat Kementerian Koordinator	165.181.268.000	100.569.377.758	60,88%	64.611.890.242
Total	207.424.352.000	119.597.963.781	57,66%	87.826.388.219

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 4 (empat) jenis belanja, Adapun detail realisasi anggaran per jenis terlihat pada tabel berikut:

- Belanja Barang Non Operasional terealisasi sebesar Rp33.344.130.123,00 (Tiga puluh Tiga Miliar Tiga ratus Empat puluh Empat Juta Seratus Tiga puluh Ribu Seratus Dua puluh Tiga rupiah) dari alokasi pagu anggaran Rp70.357.180.000,00 (Tujuh puluh Miliar Tiga ratus Lima puluh Tujuh Juta Seratus Delapan puluh Ribu) 47,39% dari anggaran barang non operasional;
- Belanja Barang Operasional terealisasi sebesar Rp30.441.391.871,00 (Tiga puluh Miliar Empat ratus Empat puluh Satu Juta Tiga ratus Sembilan puluh Satu Ribu Delapan ratus Tujuh puluh Satu rupiah) dari alokasi pagu anggaran Rp45.955.477.000,00 (Empat puluh Lima Miliar Sembilan ratus Lima puluh Lima Juta Empat ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu rupiah) 66,24% dari anggaran belanja barang operasional;
- Belanja Modal terealisasi sebesar Rp12.504.092.293,00 (Dua belas Miliar Lima ratus Empat Juta Sembilan puluh Dua Ribu Dua ratus Sembilan puluh Tiga rupiah) dari alokasi pagu anggaran Rp12.504.270.000,00 (Dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) 99,99% dari anggaran belanja modal;
- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp43.308.349.494,00 (Empat puluh Tiga Miliar Tiga ratus Delapan Juta Tiga ratus Empat puluh Sembilan Ribu Empat ratus Sembilanpuluh Empat rupiah) dari alokasi pagu anggaran Rp78.607.425.000,00 (Tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) 55,09% dari anggaran belanja pegawai.

Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja Triwulan II tahun 2026 terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 38 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan II 2026

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Belanja Barang Non Operasional	70.357.180.000	33.344.130.123	47,39%	37.013.049.877
Belanja Barang Operasional	45.955.477.000	30.441.391.871	66,24%	15.514.085.129
Belanja Modal	12.504.270.000	12.504.092.293	100,00%	177.707
Belanja Pegawai	78.607.425.000	43.308.349.494	55,09%	35.299.075.506
Total Belanja	207.424.352.000	119.597.963.781	57,66%	87.826.388.219

Sumber: Aplikasi SAKTI diolah

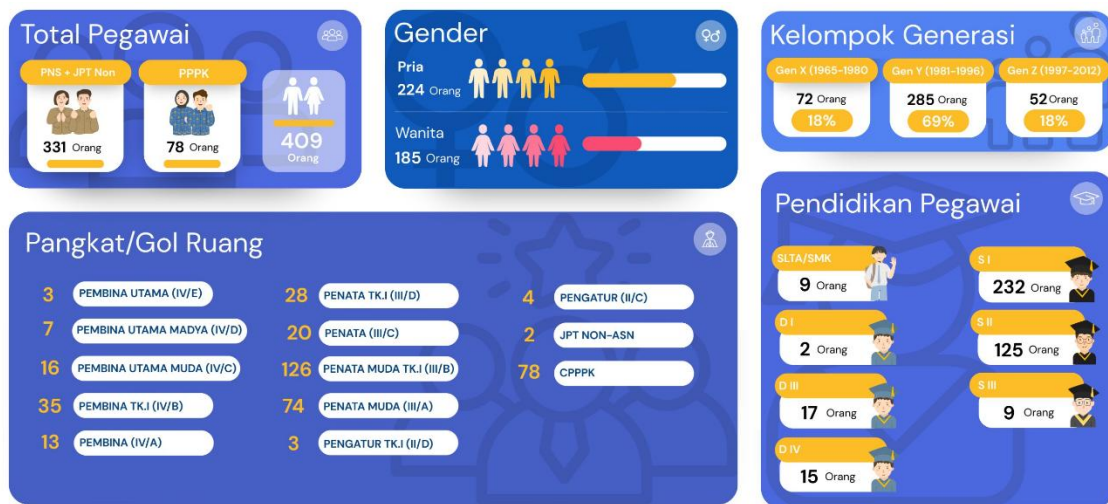
Persentase realisasi per jenis belanja triwulan II tahun 2025, belanja barang non operasional 47,39, belanja barang operasional 66,24%, belanja modal 99,99% dan belanja pegawai 55,09% dari total pagu anggaran Kemenko Infra.

3.3 Analisa Sumber Daya

3.3.1 Kondisi Sumber Daya Pegawai

Dari total 409 Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2026, terdiri dari 224 orang laki-laki dan 185 orang perempuan. Tingkat pendidikan sebanyak 9 pegawai merupakan lulusan S3, dan 125 pegawai yang merupakan lulusan S2. Lulusan dengan jumlah tertinggi adalah lulusan S1, yakni mencapai 232 pegawai dari total pegawai. Sisanya merupakan lulusan D.IV sebanyak 15 pegawai, lulusan D.III sebanyak 17 pegawai, DI sebanyak 2 orang dan SLTA/SMK 9 pegawai. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke depan merencanakan peningkatan *grade* calon pegawai dengan menambah formasi ASN dengan gelar S3 dan S2.

Adapun data pegawai Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 27 Data Pegawai Kemenko Infra Tahun 2025

Efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia pada Kemenko Infra triwulan I tahun 2026 dapat dianalisis sebagai berikut:

- SDM mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana digambarkan dari capaian kinerja organisasi yang sangat baik yakni sebesar 105,5%.
- Komposisi pegawai yang didominasi oleh generasi usia produktif dengan tingkat pendidikan mayoritas S-1 dan S-2 menjadi modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Proporsi pegawai fungsional dan pelaksana yang cukup besar memungkinkan distribusi beban kerja operasional berjalan relatif optimal.

Kedepan, guna mengoptimalkan kontribusi SDM terhadap pencapaian kinerja organisasi akan dilakukan pemetaan pengembangan kompetensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

3.3.2 Implementasi Aplikasi

Beberapa aplikasi yang diimplementasikan di lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni SIK-INFRA (pengukuran kinerja), Core Kemenko Infra, HRIS, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kemenko Infra. Adapun efisiensi yang telah dirasakan dengan adanya implementasi beberapa aplikasi tersebut di antaranya:

- Pengembangan Core Kemenko Infra dilaksanakan untuk menunjang budaya *digital workplace* di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui keseragaman proses, sentralisasi penyimpanan data, dan nantinya dapat dilakukan analisis terhadap data. Hal ini tentunya dapat menimbulkan efisiensi baik dari proses maupun biaya pengembangan digital *platform* di Unit Eselon I dalam hal

- duplikasi aplikasi. Selain bersifat digitalisasi, Core Kemenko Infra juga dikembangkan dengan prinsip simplifikasi proses bisnis, sehingga dapat menyederhanakan birokrasi serta mempercepat proses dan waktu penyelesaian tugas. Sebagai contoh, integrasi antara presensi kehadiran dengan dengan pengukuran kinerja pegawai. Selain itu, akan mempermudah pelaporan dan pengisian *logbook* dikarenakan perekaman tugas secara otomatis setiap harinya.
2. Efisiensi waktu pelaksanaan tugas dan fungsi. Penggunaan modul Marves HR yang dapat diakses kapan saja sangat membantu proses pelaksanaan tugas dan fungsi data kepegawaian. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan ketika seorang pejabat/pegawai berada di kantor, sekarang dapat dilakukan kapan saja bahkan ketika seorang pejabat/pegawai tersebut sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.
 3. Sistem JDIH telah memfasilitasi layanan hukum secara keseluruhan dari mulai perancangan, advokasi dan informasi hukum sehingga tidak perlu mengeluarkan kembali anggaran untuk pembangunan sistem sejenis karena sudah terfasilitasi dalam satu layanan di sistem JDIH.

Selain implementasi Aplikasi Internal Kemenko Infra, dalam pelaksanaan tugas Kemenko Infra juga menggunakan beberapa aplikasi dari eksternal seperti SRIKANDI, SAKTI, E-Monev BAPPENAS, KRISNA, dan Monev Kemenkeu yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kinerja.

3.3.3 Konsolidasi Perangkat Infrastruktur

Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik (Biro DKIP) sebagai Unit TIK Pusat telah melaksanakan program konsolidasi perangkat infrastruktur TIK Kemenko Infra (*server, storage, jaringan, dan lain-lain untuk common application*) dan perangkat pengguna Kemenko Infra (*Personal Computer dan tablet*). Pengadaan perangkat pendukung tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan layanan Kemenko Infra dan penyelenggaraan SPBE.

Seluruh kebutuhan infrastruktur TIK serta perangkat pengguna pada unit eselon I dikonsolidasikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Dengan adanya konsolidasi ini diharapkan unit eselon I dapat berfokus dalam pengembangan aplikasi utama (*core application*) dan tidak lagi menganggarkan kebutuhan belanja infrastruktur TIK atas *common application* dan perangkat pengguna. Kebutuhan dimaksud disampaikan secara berjenjang melalui Unit TIK masing-masing unit Eselon I, untuk selanjutnya diusulkan ke unit TIK Pusat.

Melalui konsolidasi ini juga dapat menghilangkan adanya kemungkinan redundansi penganggaran belanja TIK serta menghilangkan *idle capacity* infrastruktur TIK karena hasil

pengadaan dapat digunakan oleh seluruh unit eselon I (*sharing resource*). Selain itu, konsolidasi juga memungkinkan terciptanya standarisasi spesifikasi dan harga perangkat. Jika pengadaan diadakan oleh masing-masing unit eselon I secara mandiri, dapat mengakibatkan keberagaman harga untuk satu perangkat TIK yang sama dan dapat berpotensi menjadi temuan auditor.

Hal lain yang menjadi manfaat konsolidasi adalah memungkinkan terciptanya *economies of scale* dikarenakan kapasitas infrastruktur TIK yang dikonsolidasikan cukup besar dan terjadi penghematan biaya karena pembelian yang dilakukan dalam jumlah besar. Dari sisi pengadaan, adanya konsolidasi menghemat sumber daya waktu dan manusia, untuk pengelolaan infrastruktur TIK dan lisensi-lisensi yang digunakan untuk operasional TIK di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan proses pengadaan diadakan secara terpusat yang langsung dikelola Biro DKIP. Berikut ini merupakan data anggaran belanja TIK Tahun 2026 per unit Eselon I:

Tabel 39 Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infra 2026

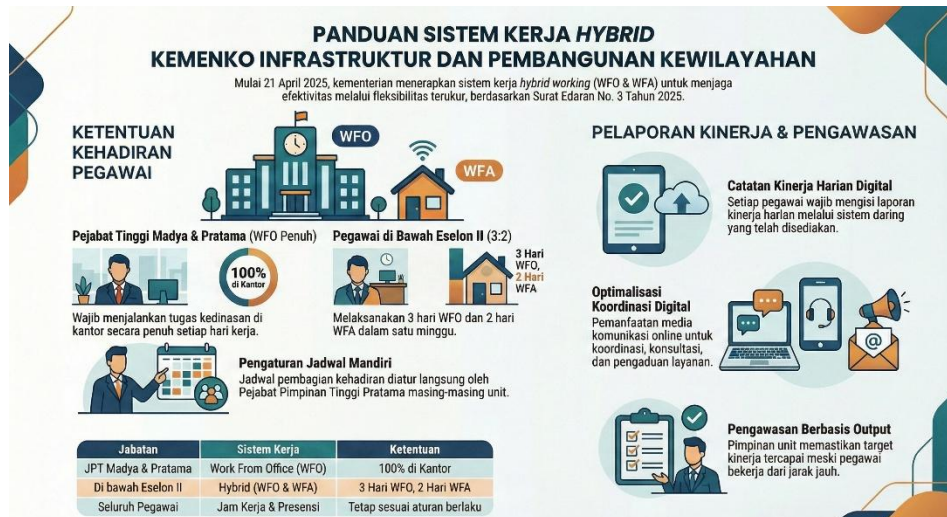
No.	Unit Eselon I	Anggaran Belanja TIK (Rp)
1	Sekretariat Kementerian Koordinator	25.008.540.000
2	Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	-
3	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	-
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	-
5	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	-
Total		25.008.540.000

Sumber Biro DKIP, 2026

3.3.4 Penggunaan Sarana dan Prasarana

Penggunaan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Kemenko Infra tahun 2026 dilaksanakan sejalan dengan kebijakan penyesuaian sistem kerja pegawai secara *hybrid*, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan ini mengatur pelaksanaan tugas kedinasan melalui kombinasi *work from office* (WFO) dan *work from anywhere* (WFA), dengan tetap memastikan keberlangsungan tugas dan fungsi seluruh unit kerja secara efektif.

Dalam implementasinya, pengaturan kehadiran pegawai dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja Eselon II, sehingga pemanfaatan ruang kerja tidak lagi bersifat statis dan penuh setiap hari. Kondisi tersebut mendorong optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana perkantoran, baik ruang kerja, ruang rapat, maupun fasilitas penunjang lainnya, sesuai dengan kebutuhan operasional dan pola kehadiran pegawai.



Gambar 28 Infografis Pelaksanaan WFA Kemenko Infra

Penyesuaian ini juga mendukung efisiensi pemanfaatan aset negara, efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan, serta kebijakan efisiensi belanja, dengan tetap menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pembagian ruang kerja sebagai berikut.

Tabel 40 Pembagian Ruang Kerja

No	Unit Kerja	Gedung (Lt.)
1.	Setmenko	4 (Utara)
a.	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	12 (Utara)
b.	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	12 (Selatan)
c.	Biro Umum dan Keuangan	6 (Selatan) dan 14 (selatan)
d.	Biro Data, Komunikasi, Informasi dan Publik	6 (Utara)
e.	Inspektorat	20
2	Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	7
3	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	13
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	16
5	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	19 dan 14 (Utara)
6	Ruang PPID	1
7	Ruang Rapat	2 dan ada disetiap ruang unit eselon I dan Biro
8	Klinik	21
9	Ruang Gym	21
10	Studio Musik	21
11	Lobby	GF (dasar)
12	Parkir Area	Halaman Lingkungan Kantor & Gd. Parkir bersama BRIN

3.3.5 Implementasi Kebijakan SDM

Selama periode kinerja Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah melaksanakan kegiatan pertumbuhan pegawai sebagai berikut:

- Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas.
- Jumlah pegawai PPPK telah ditetapkan dan diangkat sebanyak 78 orang.
- Telah ditetapkan SK PNS bagi pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara serta memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif, telah disusun Kepmenko nomor 138 Tahun 2025 tentang pedoman pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pada Triwulan II terdapat 2 Indikator kinerja yang memiliki target keluaran dengan total capaian sebesar 103,28%. Capaian kinerja masing-masing indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 100% dan Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar 106,56%.
2. Capaian Indikator kinerja lainnya dinilai dari keterlaksanaan rencana aksi dimana tingkat keterlaksanaan rencana aksi pada Triwulan II adalah 100%, yang menggambarkan perencanaan telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dengan penerapan strategi yang kuat.
3. Penyerapan anggaran hingga akhir triwulan II tahun 2026 adalah sebesar Rp119.597.963.781,00 (Seratus Sembilan belas Miliar Lima ratus Sembilan puluh Tujuh Juta Sembilan ratus Enam puluh Tiga Ribu Tujuh ratus Delapan puluh Satu rupiah) dari total pagu sebesar Rp207.424.352.000,00 (Duaratus Tujuh Miliar Empat ratus Duapuluh Empat Juta Tigaratus Limapuluh Dua Ribu rupiah) atau 57,66%. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan administratif dan program prioritas telah sudah pada tahap pelaksanaan.
4. Beberapa kendala dalam penyelesaian isu bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, antara lain permasalahan lahan, kondisi cuaca ekstrem, keterlambatan realisasi dukungan pendanaan, belum tersedianya beberapa regulasi, tumpang tindih kewenangan, masih lemahnya koordinasi lintas pusat dan daerah, lemahnya dukungan data kondisi daerah, serta belum berjalannya monitoring dan evaluasi. Berbagai kendala tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan periode berikutnya agar pencapaian target kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan

4.2 Rekomendasi

1. Penguatan Sinergi Lintas Sektor: Mengintensifkan koordinasi dengan K/L, Pemda, dan BUMN untuk memastikan sinkronisasi data, penyelesaian status lahan terintegrasi, serta optimalisasi program infrastruktur di daerah.

2. Percepatan Harmonisasi Regulasi: Mempercepat harmonisasi aturan hukum dan pembentukan Tim Lintas K/L guna memastikan kelancaran implementasi kebijakan strategis, termasuk Inpres dan penguatan logistik nasional.
3. Optimalisasi Pengawasan dan *Debottlenecking*: Meningkatkan intensitas pemantauan langsung ke lapangan secara berkala untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis dan operasional proyek infrastruktur.
4. Peningkatan Kapasitas Teknis dan Asistensi: Memperkuat dukungan teknis (seperti pembaruan peta dasar kebencanaan) serta menyelenggarakan asistensi dan sosialisasi yang intensif kepada Pemerintah Daerah untuk kesiapan program lanjutan.